

EBOOK HUKUM BISNIS

by --

Submission date: 25-Feb-2023 06:19AM (UTC+0300)

Submission ID: 2022519245

File name: EBOOK_HUKUM_BISNIS.pdf (1.69M)

Word count: 28288

Character count: 182441



HUKUM BISNIS DAN PERUSAHAAN

Dina Susiani SH.,MH.

Dr. Heri Sudarsono, SE.,MM.

5
HUKUM BISNIS DAN PERUSAHAAN

Dina Susiati SH.,MH.
Dr. Heri Sudarsono, SE.,MM.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5
HUKUM BISNIS DAN PERUSAHAAN

Penulis
Dina Susian SH.,MH.
Dr. Heri Sudarsono, SE.,MM.

16
Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd

Ukuran:
vi, 120, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6436-61-5

Cetakan Pertama:
November 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

⁵ Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan kuasanya Penyusunan Buku Hukum Bisnis dan Perusahaan ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku ini akhirnya rampung dan dapat mewujudkan keinginan tim penulis untuk menghasilkan karya akademis yang dapat dipersembahkan bagi pengembangan pembelajaran pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum Perusahaan yang semakin diminati mahasiswa. Berkat koordinasi yang baik dengan semua pihak yang memberikan motivasi, buku ini akhirnya bisa diterbitkan bagi pembaca sekalian.

Buku Hukum Bisnis dan Perusahaan ini memuat topik-topik sesuai standar kompetensi yang diharapkan diperoleh dalam perkuliahan. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum sebagai upaya pengenalan Hukum Bisnis dan Perusahaan yang perannya semakin penting, sebagai sarana penunjang perlindungan dan pengelolaan pengembangan perusahaan dan bisnis.

Harus diakui buku edisi perdana ini memiliki banyak kekurangan. Tetapi dalam upaya memberi cakrawala baru dalam perkuliahan Hukum Bisnis dan Perusahaan, besar harapan kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi. Terhadap belum sempurnanya buku ini, tim penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di waktu mendatang.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang sejak awal buku ini dibuat hingga bisa diterbitkan seperti saat ini.

Akhir kata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru bagi kita semua dan dengan terbitnya buku ini dapat berkontribusi bagi pengembangan mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum Perusahaan serta kepentingan akademis.

Surabaya, 14 November 2021

Penulis

1 DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I Perusahaan dan Pengusaha	1
A. Pengertian Perusahaan	1
B. Pengertian Pengusaha	7
C. Pembantu – Pembantu Pengusaha	9
BAB II Kewajiban Pengusaha	14
A. Daftar Perusahaan	14
B. BPJS Tenaga Kerja	19
C. Dokumen Perusahaan	25
BAB III Urusan Perusahaan	31
A. Pengertian Urusan Perusahaan	31
B. Jenis Urusan Perusahaan	32
C. <i>Goodwill</i>	36
BAB IV Perusahaan Yang Tidak Berbadan Hukum	38
A. Persekutuan Perdata	38
B. Persekutuan Firma	46
C. Persekutuan Komanditer	52
BAB V Perusahaan Berbadan Hukum	58
A. Perseroan Terbatas	58
B. BUMN	70
C. Koperasi	76
D. Perusahaan Kelompok	79
BAB VI Hukum Kepailitan	82
A. Pengertian Kepailitan	82
B. Syarat Pailit	84
C. Pihak Terkait Dalam Kepailitan	85
D. Akibat Hukum Kepailitan	88
E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang	94
BAB VII Hak Atas Kekayaan Intelektual	99
A. Pengertian HAKI	99

B. Dasar Hukum HAKI	100
C. Sifat HAKI	102
D. Prinsip – Prinsip HAKI	102
E. Jangka Waktu Perlindungan HAKI	103
F. Peralihan HAKI	104
G. Lisensi HAKI	104
H. Hak Moral HAKI	105
I. Pembagian HAKI	105
Profil Penulis.....	120

A. PENGERTIAN PERUSAHAAN

Berbicara mengenai perusahaan sangat berkaitan erat dengan hukum dagang. Keterkaitan tersebut bukan tanpa alasan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur perikatan khusus. Khusus dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Adanya istilah perusahaan sendiri timbul setelah sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan istilah perdagangan.¹ Istilah perusahaan sendiri tidak hanya digunakan dalam (KUHD). Beberapa Undang-Undang diluar KUHD pun juga menggunakan istilah perusahaan.²

Berdasarkan sejarahnya, sebagaimana dikatakan sebelumnya terjadi perubahan istilah yang digunakan dalam KUHD sebelum akhirnya menggunakan istilah perusahaan. Perusahaan sendiri digunakan setelah pada 17 Juli 1938 istilah pedagang dihapus dalam KUHD. Setelah istilah pedagang dihapus maka munculah istilah perusahaan. Meskipun demikian istilah perusahaan tidak ditemukan dalam KUHD, sedangkan dalam beberapa pasal istilah pedagang dapat ditemukan. Tidak diaturnya istilah perusahaan dalam KUHD merupakan sebuah kesengajaan. Hal ini bertujuan agar istilah perusahaan menjadi terikat pada KUHD melainkan dapat berkembang sebagaimana perkembangan zaman yang memungkinkan definisi perusahaan ikut berkembang.

Berbicara mengenai pengertian perusahaan para ahli memiliki pendapat masing-masing. Polak berpendapat bahwa perusahaan akan ada ketika adanya kebutuhan untuk menghitung laba rugi yang dapat diperkirakan. Polak

¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm.15

² Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1-2

1 menggunakan sudut pandang komersial. Hal yang sama juga dapat ditemukan pada pandangan Molengraff mengenai perusahaan. Molengraff berpendapat bahwa sebuah perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertujuan untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau melakukan perjanjian perdagangan. Meskipun terdapat kesamaan, akan tetapi mengenai unsur perusahaan antara Polak dan Molengraff terdapat perbedaan. Menurut pandangan Molengraff unsur perusahaan lebih kompleks atau banyak dibandingkan dengan pendapat Polak.³

Selain para ahli definisi perusahaan juga diatur berbeda dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) pada Pasal 1 mendefinisikan perusahaan:

“setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan di- dirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur lain mengenai definisi perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan perusahaan adalah:

“a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum,

³ H.M.N Purwosutjipto Opcit, hlm. 1-2.

yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”

1 Perusahaan juga dapat dikelompokkan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Apabila diuraikan, perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari swasta tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Apabila dikelompokkan maka perusahaan swasta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu perusahaan swasta asing, perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta campuran. Ketiganya dapat dibedakan berdasarkan dari owner atau siapa yang menjadi pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan swasta asing berarti owner atau pemiliknya merupakan warga negara asing. Perusahaan swasta nasional, berarti pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan yang pemiliknya merupakan warga negara Indonesia dan warga negara asing.⁴

Selanjutnya adalah perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya secara keseluruhan berasal dari Negara Indonesia. Perusahaan negara terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis perusahaan negara terdiri dari Perusahaan negara berdasar IBW (*Indonesisch Bedrijven Wet*, S.1927 – 419 bsd S. 1936 – 445), Perusahaan negara berdasar ICW (*Indonesisch Comptabiliteits Wet*, S. 1925 – 448), Perusahaan negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan Perusahaan negara berdasar Undang-Undang No.19 perp tahun 1960 (LN 1960-59).

1. Perusahaan negara berdasar IBW (*Indonesisch Bedrijven Wet*, S.1927 – 419 bsd S. 1936 – 445). Perusahaan negara jenis ini adalah perusahaan yang memperoleh pinjaman uang dengan bunga dari pemerintah yang merupakan keuangan otonom.
2. Perusahaan negara berdasar ICW (*Indonesisch Comptabiliteits Wet*, S. 1925 – 448). Perusahaan ini adalah perusahaan negara yang keuangannya tidak otonom. Pada umumnya keuangan perusahaan ini adalah bagian dari negara.

⁴ Ibid, hlm.17-18

3. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yang dimaksud Undang-Undang dalam jenis perusahaan ini adalah Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (LN 1958-162)
4. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang No.19 per tahun 1960 (LN 1960-59). Perusahaan negara menurut Undang-Undang ini adalah perusahaan negara dengan bentuk apa saja dimana seluruh modalnya merupakan kekayaan milik negara Republik Indonesia kecuali diatur lain berdasarkan undang-undang (pasal 1, Undang-Undang No 19 prp tahun 1960).⁵

Berbicara mengenai perusahaan, terdapat beberapa peraturan khusus mengatur mengenai pelaksanaan perusahaan. Adapun peraturan-peraturan khusus tersebut antara lain sebagai berikut:⁶

1. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Dari pembukuan ini harus dapat diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta kekayaannya, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini oleh pembentuk undang-undang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan kreditur (lihat Pasal 1131 dan 1132 KUHPER).
2. Pasal 16 KUHD menetapkan bahwa persekutuan dengan firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan dan memakai nama bersama (firma).
3. Pasal 36 (1) KUHD, nama perseroan terbatas pada pokoknya harus menunjukkan tujuan perusahaan (voorwerp van het bedrijf).
4. Pasal 1878 (3) KUHPER menetapkan bahwa surat bukti utang sepihak di bawah tangan yang dibuat oleh seorang debitur yang menjalankan perusahaan, dianggap cukup bila debitur yang menjalankan perusahaan dianggap cukup bila debitur membubuhkan tanda-tangannya saja.
5. Menurut Pasal 581 Rv. (Reglement op de Rechtsvordering), paksaan badan (lijfswang) dapat dikenakan pada orang-orang yang menjalankan

⁵ Ibid, hlm.18

⁶ Ibid, hlm. 19-20

1. [Redacted]
6. [Redacted]
7. [Redacted]
8. [Redacted] perniagaan, [Redacted]
[Redacted] perbuatan [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

sampai dengan pasal 5 (lama) KUHD. Pengertian perbuatan perniagaan dalam pasal tersebut dibatasi dengan ketentuan yang diatur dalam beberapa pasal lainnya. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah pasal 3, 4 dan 5 (lama) KUHD. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa perbuatan perniagaan merupakan perbuatan membeli barang dimana selanjutnya barang yang dibeli akan dijual kembali. Perbuatan-perbuatan lainnya yang masuk dalam golongan perbuatan perniagaan adalah pasal 4 dan 5 (lama) KUHD. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan perniagaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 (lama) KUHD.

⁷ Ibid, hlm. 21-22

1.
2.

[Redacted text block]

undang-undang yang menyatakan bahwa setiap pengusaha diwajibkan
[Redacted text block]

3.

[Redacted text block]

dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini dokter yang bekerja pada rumah sakit umum adalah contoh bentuk perbuatan pekerjaan sedangkan dokter yang membuka praktik dirumah adalah contoh dari perbuatan perusahaan.

B. PENGERTIAN PENGUSAHA

Dalam menjalankan suatu perusahaan seseorang dapat menyuruh pihak atau orang lain untuk melakukannya. Orang inilah yang disebut pengusaha. Pengusaha dapat menjalankan usahanya secara perorangan. Sebagai contoh seseorang berjualan makanan dan minuman dengan cara menjajakannya dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Hal ini dilakukannya tanpa ada bantuan orang lain maka orang ini disebut sebagai pengusaha perorangan. Pengusaha juga dapat menjalankan usahanya dengan cara menyuruh orang lain untuk membantunya melakukan usahanya. Selain itu seseorang juga bisa meminta orang lain yang menjalankan usahanya. Dalam hal ini seorang pengusaha tidak ikut serta dalam menjalankan usahanya. Ada alasan tertentu yang menyebabkan seorang pengusaha tidak turut serta dalam menjalankan usahanya. Biasanya hal tersebut adalah seorang pengusaha tidak ahli dalam usaha yang dijalankannya akan tetapi memiliki modal yang cukup untuk mendirikan usaha tersebut.⁸

Apabila diuraikan maka dapat kita sederhanakan bahwa pengusaha adalah:⁹

1. Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu;
2. Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya;
3. Dia dapat menyuruh orang lain melakukan perusahaannya dan sebagai pemilik usaha dia tidak turut serta menjalankan perusahaannya. Orang lain yang disuruh menjalankan usahanya adalah pemegang kuasa dari pengusaha dalam menjalankan perusahaan atas nama pengusaha yang memberi kuasa.

Pengusaha bentuk (b) sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah pengusaha yang ikut serta dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini

⁸ Ibid, 42

⁹ Ibid

1 pengusaha punya dua posisi yaitu sebagai pengusaha sekaligus pemimpin perusahaan. Dalam hal pengusaha sebagaimana yang diuraikan dalam bentuk c hanya memiliki satu kedudukan saja karena tidak ikut serta dalam melakukan usaha atau perusahaannya. Pada bentuk ini pengusaha hanya murni sebagai pengusaha saja dan yang menjadi pemimpin perusahaan dari pengusaha adalah pihak lain. Berbeda dengan jenis perusahaan sebagaimana diuraikan pada huruf a, adalah pengusaha yang murni menjalankan perusahaan atau usahanya seorang diri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Biasanya usaha atau perusahaan yang dilakukan seorang diri oleh pengusaha tidak begitu besar dan sederhana.¹⁰

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur mengenai definisi pengusaha. Pengusaha menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah:

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Apabila ada 2 orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya, maka akan terjadi bentuk-bentuk hukum yang disebut:¹¹

1. Persekutuan Perdata (Burgelijke maatschap), sebagai yang diatur dalam bab VIII, Buku III KUHPER;
2. Persekutuan Firma (vennootschap onder firma), sebagai yang diatur dalam pasal 16 sampai dengan 35 KUHD;
3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire vennootschap), yang diatur dalam pasal 19, 20, dan 21 KUHD;

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid, 43

4. Perseroan Terbatas (Naamloze vennotschap), yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan 56 KUHD;
5. Perusahaan Negara, yang diatur dalam Undang- Undang No.19 Prp tahun 1960; dsl.

C. PEMBANTU - PEMBANTU PENGUSAHA

Dalam menjalankan usaha pengusaha tidak bekerja sendirian. Pengusaha dibantu oleh pihak atau orang lain yang dikenal sebagai pembantu pengusaha. Maka dari itu perusahaan yang dijalankan oleh seorang pengusaha seorang diri disebut sebagai perusahaan perseorangan. Pembantu pengusaha adalah orang yang membantu melakukan kegiatan usaha atau menjalankan usaha perusahaan dan menerima upah dari pemilik usaha/perusahaan. Antara pihak pengusaha dan pembantu perusahaan terikat oleh hubungan kontraktual yaitu hubungan kerja. Dalam hal suatu perusahaan dipimpin oleh seorang pimpinan perusahaan yang bukan pemilik perusahaan/pengusaha, maka hubungan kerjanya dikuasai oleh hukum pemberian kuasa. Berbeda dengan hubungan antara pengusaha/pimpinan perusahaan dengan pembantu pengusaha yang berada di dalam perusahaan seperti kasir, maka hubungan hukumnya dikuasai oleh hukum tenaga kerja. Apabila pembantu perusahaan berada diluar perusahaan maka hubungan hukumnya dikuasai oleh hukum pemberian kuasa.¹² Oleh karena itu secara garis besar pembantu pengusaha dapat dibedakan menjadi pembantu pengusaha di dalam perusahaan dan pembantu pengusaha di luar perusahaan.¹³

1. Pembantu pengusaha di dalam Perusahaan, contohnya: pelayan toko, pimpinan perusahaan, pengurus filial, dan pemegang prokurasi, pekerja keliling;
2. Pembantu pengusaha di luar Perusahaan, contohnya: pengacara, agen perusahaan, makelar, notaris, dan komisioner.

¹² Zainal Asikin, Hukum Dagang, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.11

¹³ H.M.N Purwosutjipto Opcit, hlm. 43

1. Pembantu Pengusaha di dalam perusahaan

Agar lebih jelas, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing contoh pembantu perusahaan di dalam perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan.¹⁴

- a. Pelayan toko, pelayan toko juga bermacam-macam. Ada yang membantu melayani pada saat menjual, ada yang membantu pada saat menerima uang (kasir), melakukan pembukuan, menyerahkan barang dan lain-lain. Pada pelayan toko adalah pelayan yang membantu pengusaha menjalankan usaha tokonya.
- b. Pimpinan perusahaan, sering kali kita mendengar istilah manager dalam sebuah perusahaan. Manager adalah salah satu pembantu perusahaan yang memegang kuasa pertama dari perusahaan. Manager mengemudikan perusahaan. Sehingga, maju mundurnya sebuah perusahaan akan sangat bergantung dari kinerja managernya. Saat ini pimpinan perusahaan lebih dikenal sebagai direktur. Biasanya yang akan menjadi pemimpin adalah direktur utama yang dibantu oleh direktur bidang perusahaan tertentu yang ada dibawahnya.
- c. Pengurus filial, pengurus filial adalah pihak yang membantu perusahaan dalam hal mewakili perusahaan untuk melakukan semua hal terkait dengan perusahaan. Sebagai gambaran sebuah perusahaan pimpinannya berada di Surabaya, maka untuk melakukan kegiatan atau seluruh hal-hal terkait perusahaan pada kota-kota lain akan dibantu oleh masing-masing pengurus filial dari perusahaan tersebut dimasing-masing kota. Pengurus filial terbatas pada daerah atau cabang tertentu.
- d. Pemegang prokurasi, Pemegang prokurasi dapat dikatakan juga sebagai orang kedua perusahaan setelah manager yang juga sebagai wakil pimpinan perusahaan. Biasanya pemegang prokurasi akan menjadi pimpinan dari suatu bidang besar tertentu dari perusahaan.
- e. Pekerja keliling, pekerja keliling adalah pihak yang membantu perusahaan dalam melakukan usahanya berkeliling diluar kantor dengan

¹⁴ Ibid, hlm.44

1
cara memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara perusahaan dengan pihak ketiga.

2. Pembantu perusahaan diluar perusahaan

Mengenai pembantu perusahaan diluar perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pengacara, adalah orang yang membantu pengusaha dalam menyelesaikan masalah hukum dan mewakili pihak pengusaha untuk berperkara di muka hakim atau pengadilan. Jadi pengacara adalah orang yang biasanya mewakili perusahaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Adapun hubungan hukum antara pengacara dengan pihak pengusaha merupakan hubungan hukum yang tidak tetap. Sifat hubungan hukum antara pihak pengacara dengan pengusaha berbentuk pelayanan berkala dan pemberian kuasa.
- b. Agen perusahaan, agen merupakan pihak yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Agen adalah pembantu perusahaan yang memiliki hubungan tetap dengan pengusaha serta mewakili pengusaha dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan antara agen dengan pengusaha bukanlah hubungan perburuhan hal ini dikarenakan hubungan antara agen dengan pengusaha tidak bersifat subordinasi atau dengan kata lain antara agen dengan pengusaha sama tinggi sama rendah. Selain itu hubungan antara agen dengan pengusaha tidak bersifat pelayanan berkala karena sifat hubungan agen dengan pengusaha adalah tetap. Agen mewakili pengusaha dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga maka antara agen dengan pengusaha juga terdapat hubungan pemberian kuasa.
- c. Makelar, apabila didasarkan pada Pasal 62 KUHDagang, definisi makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal (sekarang presiden) atau pembesar yang oleh gubernur jenderal dinyatakan berwenang untuk itu. saat ini profesi makelar (broker) harus mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM. Mengenai

¹⁵ Ibid, hlm.50-51

1 pengangkatan makelar, seorang makelar dapat diangkat oleh pembesar lain selain Gubernur Jenderal. Apabila didasarkan pada L.N 1986/479 maka pembesar lain daripada Gubernur Jenderal yang dimaksud adalah pemerintahan daerah.¹⁶ Hubungan makelar dengan pengusaha adalah hubungan tidak tetap. Hubungan antara makelar dengan pengusaha sama halnya dengan pengacara akan tetapi berbeda dengan hubungan agen perusahaan dengan pengusaha. Sifat hukum dari hubungan hukum sebagaimana disampaikan diatas adalah bersifat campuran antara pelayanan berkala dengan pemberian kuasa

- d. Notaris, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam hal notaris sebagai pembantu pengusaha, notaris bertugas untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik terkait dengan perbuatan hukum, pembuatan perjanjian-perjanjian dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan perundangan atau dikehendaki orang yang berkepentingan. Akta notariil adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam suatu pembuktian di depan pengadilan. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum sempurna bagi para pihak yang berkepentingan seperti ahli waris atau pihak-pihak yang berhak atas hal-hal tertentu sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata.
- e. Komisioner, Pasal 76 KUH Dagang memberikan definisi komisioner sebagai seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama firma itu sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi tertentu. Komisioner adalah salah satu pembantu pengusaha diluar perusahaan dimana dalam menjalankan tugasnya seorang komisioner berperan menghubungkan antara pihak

¹⁶ Zainal Asikin, Opcit, hlm. 14

1 pemberi kuasanya (komiten) dengan pihak ketiga dengan memakai namanya sendiri. Selain itu seorang komisioner juga tidak memiliki hak untuk memberitahukan kepada pihak ketiga dengan siapa dia berniaga.¹⁷ Ciri-ciri dari komisioner antara lain:¹⁸

- 1) Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyempahan sebagaimana halnya makelar;
- 2) Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri;
- 3) Komisioner tidak berkewajiban menyebut nama komiten dan seorang komisioner bertindak sebagai pihak dalam perjanjian.
- 4) Walaupun demikian seorang komisioner juga dapat bertindak atas nama pemberi kuasanya. Dalam hal ini maka seorang komisioner tunduk pada Bab XVI, Buku III KUHPerdara tentang pemberian kuasa.

Adapun sifat perjanjian komisi adalah perjanjian antara pihak komisioner dengan komiten berupa perjanjian pemberian kuasa. Sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut akan berakibat munculnya hubungan hukum yang sifatnya tidak tetap sebagaimana yang terjadi pada makelar dan pengacara. Undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai sifat hukum dari perjanjian ini. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini yang dikemukakan para ahli. Polak berpendapat bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian pemberian kuasa khusus. Ada beberapa kekhususan yang dimaksud. Kekhususan tersebut salah satunya adalah pada umumnya pemegang kuasa biasanya akan bertindak atas nama dirinya sendiri, akan tetapi dalam perjanjian ini komisioner pada umumnya bertindak atas nama dirinya sendiri. Kekhususan yang lain adalah biasanya pemegang kuasa tidak akan mendapatkan upah. Berbeda dengan perjanjian ini dimana komisioner akan mendapatkan provisi apabila dia telah selesai menjalankan pekerjaannya.¹⁹

¹⁷ Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 81.

¹⁸ H.M.N Purwosutjipto Opcit, hlm. 54

¹⁹ Ibid, hlm. 55

A. DAFTAR PERUSAHAAN

Wajib Daftar Perusahaan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982. Pertimbangan wajib daftar perusahaan dapat dilihat dalam konsiderans, yang berbunyi:

Menimbang, huruf b : "bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pem-binaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha"

Dasar Hukum Daftar Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 3 Tahun 1982 (UWDP)
2. Keputusan Menteri Perdagangan:
 - a. No: 285/Kep/II/85, Tentang pejabat Penyelenggara
 - b. No : 286/Kep/II/85, Tentang Penerapan tariff
 - c. No: 288/Kep/II/85, Tentang hal-hal yang wajib didaftarkan bagi PT Go Public

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 (UWDP) dan atau peraturanperaturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu peru- sahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar

Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Tujuan Daftar Perusahaan:

1. Melindungi Perusahaan dari praktek curang
2. Melindungi masyarakat / konsumen
3. Mengetahui perkembangan dunia usaha
4. Memudahkan pembinaan dan pengawasan perusahaan

Fungsi Wajib Daftar Perusahaan:

1. Sebagai sumber informasi resmi dan terbuka (Ps 4 UUWDP)
2. Sebagai alat pembuktian sempurna terhadap pihak III

Pasal 5 UUWDP menentukan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. (pasal 7 UUWDP)

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar menurut Pasal 6 UUWDP ialah:

1. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah; dan

2. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan

Prosedur pendaftaran perusahaan menurut UUWDP adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
2. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:
 - a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
 - b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
 - c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagai berikut:

1. Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 - a. 1. nama perseroan;
2. merek perusahaan.
 - b. 1. tanggal pendirian perseroan,
2. jangka waktu berdirinya perseroan.
 - c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki.
 - d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan.

- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. tempat dan tanggal lahir;
 - 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
 - 10. tanda tangan;
 - 11. tanggal mulai menduduki jabatan.
 - f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
 - g.
 - 1. modal dasar;
 - 2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
 - 3. besarnya modal yang ditempatkan;
 - 4. besarnya modal yang disetor.
 - h.
 - 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 - 2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
 - 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
2. Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:
- a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama yang sekarang;
 - c. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - d. alamat tempat tinggal yang tetap,

- e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
- f. tempat dan tanggal lahir;
- g. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- h. kewarganegaraan;
- i. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
- j. jumlah saham yang dimiliki,
- k. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. 1. nama koperasi,
2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
3. merek perusahaan.
- b. tanggal pendirian;
- c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
- d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa:
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. tanda tangan;
 - 6. tanggal mulai menduduki jabatan.
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
- g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

Apabila terjadi pengalihan kepemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya.

Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likwidatur berkewajiban untuk melaporkannya. Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
2. perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
3. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

B. BPJS TENAGA KERJA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk selanjutnya disebut BPJS) berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Pasal 1 UUBPJS mendefinisikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penjelasan UUBPJS memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar

hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu sebagai berikut:

1. kemanusiaan; yaitu asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia
2. manfaat; yaitu asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
3. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; yaitu asas yang bersifat idiil

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

1. Prinsip kegotongroyongan, adalah prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]
5. [Redacted]
6. [Redacted]
7. [Redacted]

8. Prinsip dana amanat, adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

BPJS terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. BPJS Kesehatan; dan
2. BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan adalah program yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:

1. jaminan kecelakaan kerja;
2. jaminan hari tua;
3. jaminan pensiun; dan
4. jaminan kematian.

Tugas BPJS sesuai Pasal 10 UUBPJS, antara lain:

1. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
2. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
3. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
4. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
5. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
6. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
7. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:

1. menagih pembayaran Iuran;
2. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

3. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
4. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
6. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
7. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan BPJS dikenai sanksi administratif berupa:

1. teguran tertulis;
2. denda; dan/atau
3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

1. Program Jaminan Hari Tua

Yang dapat menjadi peserta Program Jaminan Hari Tua adalah:

Penerima upah selain penyelenggara negara, yaitu:

- a. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
- b. Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan

Bukan penerima upah, yaitu:

- a. Pemberi kerja
- b. Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
- c. Pekerja bukan penerima upah selain poin 2 Besar iuran program Jaminan Hari Tua dapat dilihat pada tabel iuran JHT berikut:

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Besar iuran	5,7% dari upah: <ul style="list-style-type: none"> • 2% pekerja • 3,7% pemberikarja 	<ul style="list-style-type: none"> • Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP • Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing
Upah yang dijadikan dasar	Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap	-
Cara pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Dibayarkan oleh perusahaan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibayarkan sendiri atau melalui wadah • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
Denda	2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan	-

1 Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

- peserta mencapai usia 56 tahun
- Peserta meninggal dunia
- Peserta mengalami cacat total tetap

Apabila peserta meninggal dunia, maka urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut :

- Janda/duda
- Anak
- Orang tua, cucu
- Saudara Kandung
- Mertua
- Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
- Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada tabel besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai berikut:

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1.	tingkat risiko sangat rendah	0,24 % dari upah sebulan
2.	tingkat risiko rendah	0,54 % dari upah sebulan
3.	tingkat risiko sedang	0,89 % dari upah sebulan
4.	tingkat risiko tinggi	1,27 % dari upah sebulan
5.	tingkat risiko sangat tinggi	1,74 % dari upah sebulan

3. Program Jaminan Kematian (JKM)

Program Jaminan Kematian memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Iuran JKM adalah sebagai berikut:

- a. bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
- b. Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan

Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

- a. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas:
- b. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Santunan berkala $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- d. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- e. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

C. DOKUMEN PERUSAHAAN

Pengaturan hukum Dokumen Perusahaan di Indonesia diatur di dua tempat, yaitu Pasal 7 sampai 12 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (untuk selanjutnya selanjutnya disebut UUDP). Dalam KUHD dikenal istilah pembukuan, sedangkan UUDP menggunakan istilah dokumentasi perusahaan.²⁰

Pembukuan diatur pasal 6 (1) KUHD), merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan Perusahaan untuk mengadakan catatan mengenai keadaan kekayaan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, yang bertujuan agar setiap saat dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai keadaan kekayaan Perusahaan atau Pengusaha terhadap hak dan kewajiban.

Pengertian dokumen perusahaan adalah data, catatan, keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

²⁰ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 233

1
[Redacted text block containing multiple lines of obscured text]

perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan
[Redacted text block]

²¹ Ibid, hlm. 235
²² Ibid

1 Tujuan penyimpanan Dokumen Perusahaan:

1. Agar setiap saat dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai keadaan kekayaan perusahaan terhadap hak dan kewajiban.
2. Sebagai alat bukti yang sah baik didalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 5 UUDP mewajibkan setiap perusahaan membuat catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pembuatan Dokumen Perusahaan menurut Pasal 8 UUDP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dokumen perusahaan ditulis dengan huruf latin, angka arab dan disusun dalam bahasa Indonesia.
2. Catatan yang berbentuk neraca, perhitungan laba rugi tahunan ditulis dengan satuan mata uang Rupiah
3. Segala bentuk dokumen perusahaan yang dibuat wajib ditanda tangani oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk.

Jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan menurut Pasal 11 UUDP adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) tahun sejak akhir tahun buku perusahaan yang berangkutan, untuk:
 - a. Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
 - b. Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal, dan
 - c. Data pendukung administratif keuangan yang berupa data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.
2. Sesuai kebutuhan perusahaan, bagi data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.

3. Berdasarkan nilai guna dokumen tersebut, bagi Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Ketentuan Pasal 11 tersebut menggantikan ketentuan jangka waktu penyimpanan dokumen yang diatur dalam Pasal 6 KUHD.

Perusahaan dapat mengalihkan bentuk dokumen tertulis menjadi bentuk microfilm ataupun dalam bentuk digital lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 sampai dengan 16 UUDP. Pasal 12 UUDP menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Pasal 13 mewajibkan setiap pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. Legalisasi tersebut dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.

Berita acara legalisasi sekurang-kurangnya memuat:

1. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi;
2. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
3. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Segala bentuk dokumen yang dibuat oleh perusahaan khususnya mengenai kekayaan Perusahaan adalah bersifat Rahasia. Sifat kerahasiaan tersebut dapat diterobos dengan cara :

1. Pembukaan (Representation)

Hakim berhak melakukan pembukaan jika ada kepentingan hak , karena jabatannya atau karena permintaan salah satu pihak yang berkepentingan.

2. Pemberitaan (Communication)

Pemberitaan tanpa perantara hakim hanya dapat dimintakan oleh orang / pihak yang berkepentingan langsung dengan perusahaan, yaitu :

- a. Ahli waris yang berkepentingan
- b. Para sekutu
- c. Pihak yang mengangkat pimpinan Perusahaan
- d. Pemilik Modal/ pemegang saham
- e. Kreditur dalam hal gugatan kepailitan
- f. Otoritas Pemerintah

Dalam dokumen perusahaan, terdapat dokumen yang berbentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE) Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya

Pemusnahan dokumen perusahaan diatur dalam Pasal 19 UUDP, yang menyatakan bahwa pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data

pendukung administrasi keuangan dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

1. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
2. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan
3. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang melaksanakan pemusnahan.

A. PENGERTIAN URUSAN PERUSAHAAN

Urusan perusahaan, yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan istilah *handelszaak*²³ yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan.

Kata *zaak* tersebut tidak dapat diartikan sebagai benda²⁴ karena urusan perusahaan di sini meliputi tidak hanya benda tetapi juga bukan benda, misalnya: karyawan, langganan, relasi, maupun perusahaan itu sendiri, yang dalam hal ini perusahaan yang berbadan hukum. Sukar-dono,²⁵ menyebut istilah urusan perusahaan dengan urusan perniagaan.

Urusan perusahaan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Dilihat dari aspek ekonomi, urusan perusahaan ini haruslah dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Antara urusan perusahaan yang satu dengan urusan perusahaan yang lain tidak dapat dipisahkan, karena dari urusan perusahaan itu lah suatu perusahaan dapat berdiri dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya. Apabila ada satu urusan perusahaan tidak ada, maka kegiatan usaha perusahaan akan berhenti, atau paling tidak terhambat, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebaliknya, apabila dilihat aspek hukum, urusan perusahaan merupakan hal yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing urusan perusahaan mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Misalnya,

²³ HMN. Purwosutjipto, 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Cetakan Kesepuluh, Djembatan, Jakarta, hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁵ R. Soekardono, 1977, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 Bagian Pertama*, Dian Rakyat Indonesia, Jakarta, hlm. 32-33.

1 aturan untuk urusan yang berupa benda akan berbeda dengan aturan untuk urusan perusahaan yang berupa bukan benda. Urusan perusahaan yang berupa benda bergerak aturannya akan berbeda dengan urusan perusahaan yang berupa benda tetap. Demikian juga dengan benda berwujud dan benda yang tidak berwujud.

B. JENIS URUSAN PERUSAHAAN

Sebagaimana telah disebutkan di atas, urusan perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bukan benda, yang dalam hal ini dapat berupa karyawan, pelanggan, relasi, perusahaan itu sendiri apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dan lain-lain.
2. Benda bergerak
 - a. Benda bergerak berwujud, misalnya, meja, kursi, computer, sepeda motor, mobil, truk, barang dagangan, dan lain-lain.
 - b. Benda bergerak tidak berwujud, misalnya saham, obligasi, cek, wesel, bilyet giro, piutang, merek dagang, paten, nama perusahaan, dan lain-lain.
3. Benda tetap
 - a. Benda tetap berwujud, misalnya tanah, bangunan, kapal terdaftar, pesawat terdaftar, dan lain-lain.
 - b. Benda tetap tidak berwujud, misalnya hak tanggungan, hipotik, dan lain-lain

Dengan menggunakan analogi per analogiam terhadap ketentuan Pasal 1537 KUHPerdara yang membolehkan penjualan harta warisan tanpa perincian dan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdara yang menentukan dapat dilakukan penjualan piutang berikut segala sesuatu yang melekat padanya, maka menjual urusan perusahaan yang berupa benda, baik benda bergerak maupun benda tetap, dapat dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan (*en bock*).²⁶ Akan tetapi, dalam penyerahannya tidak dapat dilakukan

²⁶ HMN. Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 30.

secara bersama-sama, karena masing-masing benda mempunyai hukumnya sendiri berkaitan dengan penyerahan.

Untuk urusan perusahaan yang berupa benda- benda bergerak berwujud, menurut ketentuan Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata penyerahan dilakukan dengan cara penyerahan nyata (*feitelijke levering*), atau penyerahan langsung, atau penyerahan dari tangan ke tangan. Di samping itu, penyerahan benda- benda bergerak berwujud dapat juga dilakukan dengan cara penyerahan penyerahan kunci. Artinya, untuk menyerahkan barang-barang yang ada dalam gudang, cukup dilakukan dengan cara menyerahkan kunci gudang tersebut, tidak perlu menyerahkan barangnya secara fisik.

Masih ada cara lain untuk menyerahkan benda bergerak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 612 ayat (2) KUHPerdata, yaitu:

1. Tradition *brevi manu*

Penyerahan dengan cara tradition *brevi manu*, yang dimaknai sebagai penyerahan tangan pendek, ini terjadi apabila seseorang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tetapi barang tersebut sudah ada di tangan orang yang berhak menerimanya. Sri Soedewi Maschoen Sofwan²⁷ memberikan contoh, A meminjam buku B. B sebagai pemilik buku tersebut karena membutuhkan uang kemudian menjual buku tersebut kepada A. Dalam hal ini, B tidak perlu menyerahkan buku tersebut kepada A, karena buku tersebut sudah ada ditangan A berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian A yang semula berkedudukan sebagai peminjam setelah perjanjian jual beli berkedudukan sebagai pemilik.

2. Constitutum *pessessorium*

Penyerahan dengan cara *constitutum pessorium*, yang dimaknai sebagai penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya, ini terjadi dalam kondisi jika seseorang mempunyai kewajiban menyerahkan suatu barang, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena berdasarkan perjanjian lain dia berhak menerima barang tersebut.

²⁷ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1981, Hukum Benda, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 69.

Mengenai ini Sri Soedewi Maschoen Sofwan²⁸ memberikan contoh, A pemilik dari sebuah buku, karena membutuhkan uang buku tersebut dijual kepada B. Akan tetapi karena A masih membutuhkan buku tersebut, maka A kemudian meminjam buku tersebut dari B. Dalam hal ini ada perubahan kedudukan dari A, yang semula sebagai pemilik, berubah menjadi peminjam.

Sementara itu, untuk penyerahan urusan perusahaan yang berupa benda-benda bergerak tidak berwujud dalam hal ini bentuknya adalah surat-surat piutang dilakukan berdasarkan klausula yang ada dalam bendanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHPerdara, klausula yang ada dalam benda bergerak yang tidak berwujud atau surat piutang ada 3 (tiga macam), yaitu:

- a. Klausula atas nama (op naam);
- b. Klausula atas tunjuk (aan toonder);
- c. Klausula atas pengganti (aan order).

Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara menentukan penyerahan piutang yang berklausula atas nama (op naam) dilakukan dengan cara cessie, yaitu dengan cara membuat akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Dan agar peralihan sebagai akibat adanya penyerahan mempunyai akibat hukum, maka peralihan tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang menerbitkan piutang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara, penyerahan piutang-piutang yang berklausula atas tunjuk (aan toonder) dilakukan dengan cara penyerahan nyata, atau penyerahan langsung, atau penyerahan dari tangan ke tangan. Penyerahan piutang-piutang yang berklausula atas tunjuk ini sama dengan penyerahan benda-benda bergerak yang berwujud. Selanjutnya, masih dalam ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara ditentukan penyerahan piutang-piutang yang berklausula atas pengganti (aan order) dilakukan dengan cara penyerahan endosemen. Cara penyerahan endosemen ini adalah penyerahan yang dilakukan dengan cara menuliskan disebalik surat piutang tersebut dengan kalimat sederhana yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dipindahkan.

²⁸ Ibid.

Sementara itu, penyerahan benda tetap yang berupa tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan ke Seksi Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini, untuk sahnya penyerahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu²⁹

1. Harus ada perjanjian yang zakelijk;
Yaitu merupakan perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan, misalnya hak milik, bezit, hipotik.
2. Harus ada titel (alas hak);
Yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang. Hubungan hukum yang paling sering mengakibatkan penyerahan ini adalah perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian pemberian hadiah dan lain-lain.
3. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda-benda tersebut;
Syarat ini dapat dijumpai dalam Pasal 584 KUHPerdara, yaitu pelaksanaan dari asas nemoplus. Artinya bahwa seseorang itu tidak dapat memeralihkan hak melebihi yang menjadi haknya. Pada umumnya, yang wenang untuk menguasai benda adalah pemilik.
4. Harus ada penyerahan nyata.
Yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi, dari perjanjian-perjanjian yang bersifat obligatoir akan timbul dua kewajiban penyerahan, yaitu penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Pada benda bergerak berwujud, penyerahan nyata dan penyerahan yuridis terjadi secara bersamaan.

Pada benda tetap kedua macam penyerahan tersebut terjadinya tidak secara bersamaan. Untuk benda tetap berupa tanah, penyerahan yuridis terjadi pada saat di- buatnya akte perpindahan hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan penyerahan nyata terjadi pada saat diserahkannya kunci rumah atau pembukaan pagar dan lain-lain.

²⁹ Ibid., hlm. 72.

C. GOODWILL

Menurut S.J. Fockema Andrea, goodwill adalah suatu benda ekonomis tidak berwujud yang timbul dari hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. Goodwill dapat dipindahtangankan bersama dengan urusan perusahaan yang lain dan dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba.³⁰ Tegasnya goodwill adalah hubungan perusahaan dengan pelanggan atau konsumen yang menciptakan keuntungan perusahaan.³¹

Berdasarkan pernyataan ini jelas bahwa dari segi ekonomi goodwill adalah benda tidak berwujud hasil kemajuan perusahaan yang digambarkan sebagai nilai lebih. Oleh karena itu, goodwill dicatat dalam pembukuan sebagai keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba ini adalah hasil kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Sebagai perusahaan, goodwill dapat terjadi karena hal-hal berikut:³²

1. Hubungan baik antara perusahaan dan konsumen;
2. Manajemen perusahaan yang baik dan teratur;
3. Pemilihan tempat penjualan perusahaan yang strategis;
4. Pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan atau konsumen;
5. Produksi yang tinggi memenuhi selera konsumen dengan harga layak;
6. Pelayanan perusahaan yang ramah dan menarik pembeli; dan
7. Barang produksi perusahaan dibutuhkan orang terus-menerus karena vital, jumlah penduduk bertambah, dan daya beli masyarakat meningkat.

Perusahaan dengan goodwill yang tinggi menjadi terkenal, dipercaya, dan sahamnya dijualbelikan dengan harga mahal di pasar modal. Goodwill merupakan sumber nilai lebih yang bukan berasal dari modal uang, melainkan dari kegiatan pelayanan (jasa), kreativitas, pemasaran, dan prospek usaha.

Dari segi hukum, goodwill adalah usaha perusahaan bukan benda dalam arti hukum karena tidak dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain. Goodwill bukan kekayaan yang dapat dijadikan objek hak, jadi dari segi hukum tidak

³⁰ HMN. Purwosutjipto, op. cit., hlm. 26.

³¹ Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 232.

³² Ibid.

relevan.³³

[REDACTED]

,³⁴

usaha.³⁵

³³ Ibid.

³⁴ HMN. Purwosutjipto, Op. cit., hlm. 26.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 233.

A. PERSEKUTUAN PERDATA**1. Pengertian Persekutuan Perdata**

Maatschap adalah bentuk persekutuan yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu Buku III KUH Perdata yang dalam buku Terjemahan Subekti atas Wet Boek van Burgerlijk Wet diterjemahkan sebagai Persekutuan.³⁶ Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu,³⁷ sedangkan “sekutu” disini artinya peserta pada suatu perusahaan.³⁸

Dalam kepastakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “*maatschap*”; “*vennootschap*”. *Maat* maupun *vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.

Di dalam hukum Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan *company law*, yaitu himpunan hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*) maupun yang berstatus sebagai badan hukum (*corporation*).³⁹ Hal ini berkebalikan dengan hukum Belanda, dimana pengertian *vennootschapsrechts* lebih sempit, yaitu terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam KUHD, sedangkan persekutuan perdata yang

³⁶ Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 1

³⁷ H.M.N Purwosutjipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 17

³⁸ *Ibid*

³⁹ Rudhi Prasetya dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 25

dianggap sebagai induknya yang diatur dalam KUHPerdata.⁴⁰ Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya Maatschap tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari Maatschap.⁴¹

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari burgerlijk maatschap (private partnership). Sistem common law mengenal istilah partnership, sedangkan hukum Islam mengenal istilah sharikah atau shirkah. Di Malaysia, persekutuan perdata dikenal dengan istilah “perkongsian”. Persekutuan perdata merupakan suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.⁴²

Definisi persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah ada perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih;
- b. Adanya inbreng (pemasukan) yang dimasukkan kedalam persekutuan oleh masing-masing pihak;
- c. Bertujuan untuk membagi keuntungan bersama.

Angela Schneeman mendefinisikan partnership sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Partnership dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian kedalam suatu perusahaan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.⁴³

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2

⁴² Ibid, hlm 26

⁴³ Angela Schneeman dalam Ridwan Khairandy, Ibid hlm 27

1
Dalam hubungannya antara persekutuan perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer dapat diuraikan sebagai berikut, Persekutuan perdata merupakan genus dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan, sedangkan bentuk khusus (species) perjanjian persekutuan perdata adalah firma dan persekutuan komanditer. Genus nya diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan species nya diatur dalam KUHD.⁴⁴

Dalam praktik, terdapat beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal, yaitu:⁴⁵

- a. Persekutuan perdata yang terjadi diantara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) seperti pengacara, dokter, arsitek dan akuntan.
- b. Persekutuan perdata yang bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus menerus untuk mencari laba, atau dengan kata lain persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan. Contohnya adalah ketika 2 (dua) orang pengusaha bersepakat untuk membuka usaha bersama dibawah nama bersama, misal perusahaan X.
- c. Persekutuan perdata yang berbentuk perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat, contohnya kerjasama untuk membeli barang secara bersama dan kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 1620-1623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam 2 (dua) jenis, yaitu:⁴⁶

- a. Persekutuan perdata umum (algehele maatschap), yaitu persekutuan perdata dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya.
- b. Persekutuan perdata khusus (bijzondere maatschap), yaitu persekutuan perdata dimana para sekutu memasukkan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya (Pasal 1633 KUHPerdata)

⁴⁴ Ibid, hlm 29

⁴⁵ Ibid hlm 33

⁴⁶ Ibid hlm 34

2. Pendirian Persekutuan Perdata

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian.⁴⁷ Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus).

Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual (*concensuelle overeenkomst*) dan perjanjian riil (*reele overeenkomst*). Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka *maatschap* sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian *maatschap*, sehingga perjanjian *maatschap* bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi *maatschap*, hal ini sesuai dengan sifat *maatschap* yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangkan).

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624). Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan Akta Otentik, dalam hal ini Akta Notaris.⁴⁸

Persyaratan dalam mendirikan Persekutuan Perdata:

- a. Perjanjian harus memenuhi persyaratan sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
- b. Tidak dilarang oleh hukum
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

⁴⁷ H.M.N. Purwosutjipto, SH, OpCit, hlm(21

⁴⁸ Dr."Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 37

d. memiliki kepentingan bersama yaitu mencari keuntungan

Dalam pendirian persekutuan perdata, terdapat adanya inbreng (pemasukan) yang dilakukan oleh masing-masing sekutu. Inbreng diatur dalam Pasal 1619 KUHPerdata, dimana inbreng dapat berupa:

- a. Uang (geld); atau
- b. Benda-benda (goederen); atau
- c. Usaha atau tenaga kerja (nijverheid)

Benda yang dimaksud itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud (tangible things/ assets) atau tidak berwujud (intangible things/ assets).

3. Sekutu dalam Persekutuan Perdata

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan.

Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke capaciteit) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada dasarnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib. KUHPerdata (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya

suami- istri.

Pengangkatan pengurus Maatschap dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu:

- a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” (gerant statutaire);
- b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” (gerant mandataire).

Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater:

- a. Menurut Pasal 1636 (2) KUHPerdata, selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang sek-sama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik.
- b. Yang memberhentikan sekutu statuter ialah maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.
- c. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri. Kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus.

4. **Tanggung Jawab Sekutu**

a. **Tanggungjawab Internal Sekutu**

Sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus Maatschap (gerant mandataire). Menurut Pasal 1637 KUHPerdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang diperlukan meskipun tidak memperoleh persetujuan dari beberapa sekutu, asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para sekutu selama masa penunjukan (kuasa) itu berlaku.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

b. **Tanggungjawab Sekutu Terhadap Pihak Ketiga**

Menurut Pasal 1642 s/d 1645 KUHPerdata, pertanggungjawaban sekutu maatschap adalah sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya, bila seorang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia menyatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
- 2) Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila:
 - a) sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara gerant statutaire
 - b) nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain;

- c) hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan
- 3) Bila beberapa orang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.
- 4) Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan (Pasal 1645 KUHPerdata), maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

5. Penggabungan Persekutuan Perdata

Penggabungan persekutuan perdata dapat dilakukan melalui perjanjian, atau dengan masuk sebagai sekutu dengan memasukkan modal dalam persekutuan perdata tersebut.

6. Hapusnya Persekutuan Perdata

Berakhirnya Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1646 – 1652 KUH Perdata. Dalam Pasal 1646 KUH Perdata disebutkan:⁴⁹

Persekutuan perdata berakhir karena:

- a. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan;
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan;
- c. Atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

⁴⁹ Dr. Sentosa Sembiring, SH, MH, Op.cit, hlm. 38

1

B. PERSEKUTUAN FIRMA

1. Pengertian Firma

Firma (fa) sebagai salah satu bentuk badan usaha secara Yuridis diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuandengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama (het word betekent eigenlijk naam de wordt gebruikt om gezamenlijk handel onder te drijven).⁵⁰

Singkatnya, firma adalah “nama bersama”. Di dalam bahasa Inggris, nama bersama (firma) disebut common name. Di negara-negara common law, persekutuan dengan firma ini dikenal sebagai general partnership.⁵¹

Dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yakni:⁵²

- a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
- c. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Nama bersama tersebut adalah nama seorang sekutu yang dipergunakan menjadi nama perusahaan (dalam hal ini firma, disingkat Fa). Menurut putusan Raad van Justitie (RvJ) Batavia 2 September 1921, nama bersama atau firma itu dapat diambil dari nama:⁵³

- a. Nama salah seorang sekutu, misalnya “Fa. Abdul Azis”;
- b. Nama salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya “Fa. Abdul Azis Bersaudara” atau “Fa. Abdul Azis dan Kawan”;
- c. Kumpulan nama para sekutu atau sebagian sekutu, misalnya “Firma Hukum Issari” (sebagai singkatan nama para sekutu, yaitu Irene, Sony, Santi, Anto, Ridwan, dan Idot); atau

⁵⁰ AB Massier, et.al, *Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaterrecht, Handelsrecht* (Leiden: KITLV Uigeverij, 2000), hlm 40.

⁵¹ Ridwan Khairandy, *op.cit.hlm* 48

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid

24

d. Nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga, misalnya nama yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, misalnya “Fa. Perdagangan Hasil Bumi”.

14 Keberadaan Firma berdasarkan Pasal 16 KUHD sebagai badan usaha yang pada dasarnya adalah per- sekutuan perdata. Hanya dalam Firma secara eksplisit firma menjalankan perusahaan. Perusahaan dijalankan tersebut atas nama bersama. Akibat nama bersama dalam suatu Perusahaan maka harus terlebih dahulu dipahami pengertian firma secara lengkap. Artinya, untuk mengerti secara utuh apa yang dimaksud dengan firma, maka ketentuan Pasal 16 harus dikaitkan dengan Pasal 17 dan 18 KUHD.⁵⁴

Pasal 17 menyebutkan:

“Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkutan-paut dengan perseroan itu atau yang para persero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas.” Selanjutnya, Pasal 18 KUHD disebutkan:

“Dalam perseroan, firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perserikatan dari perseroan.”

Berdasarkan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHD, pengertian firma dapat dirumuskan sebagai berikut:

Firma adalah suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan atas nama bersama, di mana tiap-tiap anggota firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggungjawab atas seluruh utang firma secara renteng.

Dalam praktik di Indonesia dewasa ini, persekutuan dengan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi, seperti advokat, akuntan, dan arsitek daripada untuk kegiatan komersial dalam bidang industri

⁵⁴ Dr. Sentosa Sembiring, SH, ”MH, Op.cit, hlm. 40

3 dan perdagangan. Pengusaha umumnya lebih menyukai bentuk persekutuan komanditer dan perseroan terbatas.⁵⁵

2. Pendirian Firma

10 Pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian diantara para sekutu. Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu.. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Di dalam praktik, masyarakat lebih suka menuangkan pendirian firma itu dengan akta otentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian.⁵⁶

Menurut Pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Keharusan tersebut rupanya tidak mutlak. Bahkan, menurut Rudhi Prasetya, pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk. Artinya, tidak mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakabsahan manakala bentuk itu tidak diikuti.⁵⁷ Akta tersebut lebih merupakan bukti adanya persekutuan firma.

Dengan demikian, pada dasarnya firma itu sudah adadengan adanya kesepakatan diantara para pendirinya, terlepas dari bagaimana cara mendirikannya. Menurut Pasal 23 KUHD, segera sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan.

Setelah akta pendirian tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut, tahap berikutnya adalah mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan tersebut merupakan keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm 48

⁵⁶ R.T. Sutantya R. Handikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm 23

⁵⁷ Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hlm 26

tersebut belum dilaksanakan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum, yakni persekutuan firma yang:⁵⁸

- a. Menjalankan segala macam urusan;
- b. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas; dan
- c. Tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut.

Di Belanda, persekutuan dengan firma harus didaftarkan dalam Commercial Register. Pendaftaran ini mensyaratkan adanya keterbukaan yang menyangkut nama para sekutu, kebangsaan dan tandatangan para sekutu, tujuan persekutuan, dan gambaran bisnis persekutuan.⁵⁹

Karakteristik firma menurut Drebin (1982) adalah sebagai berikut:

- a. Mutual agency (saling mewakili), artinya setiap anggota dalam menjalankan usaha firma adalah merupakan wakil dari anggota-anggota firma yang lain.
- b. Limited life (umur terbatas), artinya firma yang didirikan oleh beberapa orang anggota mempunyai umur yang terbatas. Firma dinyatakan masih beroperasi atau belum bubar apabila tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaannya atau tidak terjadi pergantian dalam anggotanya dan anggota firma harus tetap sama seperti saat pendirian.
- c. Unlimited liability (tanggungjawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas), artinya tanggung jawab atas hutang atau kewajiban firma tidak terbatas pada kekayaan yang ditanamkan dalam firma saja, tetapi juga sampai harta milik pribadi anggota firma.
- d. Ownership of an interest in a partnership, artinya bahwa kekayaan masing-masing sekutu yang telah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak bisa dipisah-pisahkan secara jelas.
- e. Participating in Partnership Profit, artinya laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi atau aktivitas masing-masing anggota di dalam firma.

⁵⁸ H.M.N Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, op.cit. hlm 50

⁵⁹ Ibid

1
Ketentuan mengenai proporsi pembagian laba-rugi harus dicantumkan secara rinci dan jelas dalam akte pendirian firma tersebut.

3. Sekutu dalam Firma

Dalam Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD.

4. Tanggung Jawab Sekutu Firma

Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya (inbreng). Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.⁶⁰

Di mata pihak ketiga, tiap-tiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perikatan firma. (ps. 18 KUHD). Namun demikian, harus diingat bahwa hanya sekutu yang berwenang menurut anggaran dasar firma yang dapat mengikat pihak ketiga (ps. 17 KUHD). Dengan demikian, sekutu yang tidak berwenang atau walaupun berwenang tetapi tindakannya tersebut tidak sesuai dengan lingkup kegiatan firma, maka

⁶⁰ H.M.N Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, Ibid.

1
[Redacted text block]

bukanlah

5. Penggabungan Firma

Karena firma bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua firma bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. KUHD mengatur bahwa masuknya sekutu baru jika tidak diperjanjikan pada waktu pendirian firma, maka esensinya mengubah persekutuan. Jika hal tersebut terjadi, maka Firma harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian dibentuk persekutuan baru.

6. Hapusnya Firma

Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdato. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD. Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan: "Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan penguubahanpembubaran dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak

ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia".⁶¹

Ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau perubahan tersebut terhadap pihak ketiga. Kemudian ayat (3) 31 KUHD menentukan pula bahwa apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:⁶²

- a. Berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- b. Mengenai semua jenis usaha perniagaan; dan
- c. Tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak ke luar.

Di dalam Pasal 31 KUHD tidak disebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampaunya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Ini tidak berarti bahwa bubarnya persekutuan semacam itu tidak perlu diadakan pembersihan atau likuidasi. Bila suatu persekutuan firma bubar karena lampaunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan, maka hal itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) KUHD.⁶³

C. PERSEKUTUAN KOMANDITER

1. Pengertian Persekutuan Komanditer

Perkataan komanditer berasal dari perkataan *commandere* yang berarti mempercayakan, jadi Per- seroan Komanditer (CV) adalah perseroan atas dasar kepercayaan.⁶⁴

Padadarnya persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, disingkat CV) adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*stille*

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

⁶⁴ M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 37

8
vennoten). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (inbreng) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (geldscheiter) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan.⁶⁵

Banyak ahli hukum yang menilai bahwa definisi persekutuan komanditer di atas merupakan definisi yang tidak sempurna. H.M.N. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan uang atau pelepas uang” (geldscheiter) untuk menyebut sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang. Dalam pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (debitor) masih dapat dituntut kembali apabila debitor jatuh pailit. Uang atau benda yang telah diserahkan sekutu komanditer kepada persekutuan menjadi kekayaan persekutuan. Apabila persekutuan jatuh pailit, pemasukan tersebut tidak dapat dituntut kembali.⁶⁶

Di negara-negara common law, persekutuan komanditer dikenal dengan istilah limited partnership. Limited Partnership adalah suatu persekutuan yang terdiri atas satu orang atau lebih sekutu menjalankan bisnis dan bertanggungjawab secara pribadi atas utang persekutuan (disebut general partners) dan satu orang atau lebih sekutu yang memasukkan modal, tidak mengelola bisnis, dan hanya bertanggungjawab sejumlah pemasukannya (disebut limited partners).⁶⁷

2. Pendirian Persekutuan Komanditer

Tata cara pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer

⁶⁵ Ridwan Khairandy, op.cit, hlm 56

⁶⁶ H.M.N Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, hlm. 57

⁶⁷ Ridwan Khairandy, hlm 59

1 selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya;
- b. Maksud dan tujuan didirikan persekutuan;
- c. Mulai dan berakhirnya persekutuan;
- d. Modal persekutuan;
- e. Penunjukkan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer;
- f. Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu; dan
- g. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

3. Sekutu dalam Persekutuan Komanditer

Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan di atas, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu, yaitu:⁶⁸

- a. Sekutu komanditer atau sekutu diam (*stille vennoten*) atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan.

⁶⁸ Ibid

- b. Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan perusahaan, sekutu disebut *managing partners*. Apabila sekutu kerja lebih dari satu orang, maka di dalam Anggaran Dasar harus ditegaskan apakah diantara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak ke luar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.⁶⁹

4. Tanggung Jawab Sekutu Persekutuan Komanditer

Dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.⁷⁰

Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum. Meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer, tetapi oleh karena belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.62

1
Sekutu biasa memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya bertanggungjawab sebesar pemasukan (inbreng) atau modal yang ia masukan tersebut. Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu sebaiknya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata dan 1634 KUHPerdata.

Mengingat di dalam persekutuan komanditer hanya sekutu biasa atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa. Di dalam hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu persekutuan komanditer, yaitu mengenai kewenangan mewakili persekutuan, tanggung jawab pribadi para sekutu (personal liability atau *personlijke aansprakelijkheid*), dan menyangkut persoalan pemisahan kekayaan persekutuan komanditer yang bersangkutan.⁷¹

5. Penggabungan Persekutuan Komanditer

Karena CV bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua CV bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger.

6. Hapusnya Persekutuan Komanditer

Mengingat persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan firma (Pasal 20 KUHD) dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga

⁷¹ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 61

1 dikuasai oleh Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata ditambah lagi dengan Pasal 31 – 35 KUHD.⁷²

Pasal 1646 KUHPerdata menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh:

- a. Lampaunya waktu yang diperjanjikan
- b. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan;
- c. Selesainya perbuatan pokok persekutuan;
- d. Pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu;
- e. Kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

Dalam pembubaran suatu persekutuan (CV) tidak dapat dikatakan selesai jika seluruh hak dan kewajiban dari si CV tersebut belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Para sekutu berkewajiban untuk menyelesaikan segala tunggakan-tunggakan utang maupun piutang atas nama CV yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tuntutan-tuntutan dari kreditur kepada CV tersebut, yang bertanggung jawab tentunya adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer hingga harta pribadinya.

Dalam pembubaran CV telah terjadi, kreditur tetap dapat mengajukan gugatan kepada sekutu aktif tersebut secara pribadi, mengingat CV bukanlah suatu badan hukum.

⁷² Ibid

A. PERSEROAN TERBATAS**1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Definisi dari perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya akan disebutkan dengan UUPT) yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁷³

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.⁷⁴

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan Terbatas diatur secara khusus dalam Pasal 7-14 UUPT, dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut, terdapat beberapa persyaratan

⁷³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

1 yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
 - b. Didirikan dengan perjanjian berupa Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
 - c. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
 - d. Memperoleh pengesahan dari Menkumham
- Yang dimaksud dengan “orang” sebagai pendiri Perseroan, adalah orang perorangan atau pribadi kodrati, atau manusia secara alamiah (human being), baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarga- negaraan asing.⁷⁶

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) UUPT tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

3. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata dan/ atau membuat suatu perikatan.

Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Orang pribadi (Belanda: *natuurlijk person* atau Inggris: *natural person*);

⁷⁵ M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 161

⁷⁶ *Op.cit*, hlm 163

⁷⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17.

b. Badan hukum (Belanda: rechtspersoon atau Inggris: legal entity).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “separate patrimony” atau harta terpisah, yaitu dimana badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.⁷⁸ Dari uraian pengertian perseroan tersebut di atas, sangat jelas sekali perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:⁷⁹

a. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:

- 1) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan perserkutuan firma;
- 2) Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris;
- 3) Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
- 4) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan
- 5) Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.

b. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambilnya, kecuali dalam hal:

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;
- 2) Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan dan menggunakan kekayaan perseroan; dan
- 4) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga Perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.

⁷⁸ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 191.

⁷⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

1

c. Berdasarkan perjanjian:

- 1) Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
- 2) Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan; dan
- 3) Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
- 4) Melakukan kegiatan usaha;
- 5) Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal); dan
- 6) Jangka waktu dapat tidak terbatas.

4. Macam-macam Modal dalam Perseroan Terbatas

Secara umum, kata “modal” atau kapital apabila di- hubungkan dengan perseroan, mengandung pengertian sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued of shares*). Uang tersebut yang kemudian digunakan oleh perseroan dalam melancarkan kegiatan usaha dan bisnis perseroan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Menurut ketentuan UUPT, struktur modal perseroan adalah terdiri atas:

a. Modal Dasar (*statutair capital, nominal/ authorized capital*)

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam Anggaran Dasar. Dalam kata lain, modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran Dasar lah yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar.⁸⁰

Dalam UUPT, modal dasar perseroan ditentukan dengan jumlah minimum (*authorized minimum*) sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Apabila perseroan memiliki modal dasar kurang dari nominal tersebut maka tidak dapat dibenarkan. Perubahan modal dasar diatur dalam pasal 21 dan 22 UUPT, serta harus memperoleh persetujuan Menkumham.

b. Modal Ditempatkan

Modal yang ditempatkan (*geplaats capital, issued/ subscribed capital*)

⁸⁰ M. Yahya Harahap, S.H., Op.Cit, hlm 233

merupakan salah satu struktur modal perseroan. Modal yang ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Dengan kata lain, modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh pendiri.⁸¹

UUPT dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa perseroan memiliki paling sedikit 25% modal dasar, yang harus ditempatkan.

c. Modal Disetor

Modal disetor (*gestort capital, paid up capital*), adalah saham yang telah dibayar penuh/ lunas oleh pemegang atau pemiliknya. Sama seperti modal yang ditempatkan, modal disetor diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT, memiliki jumlah paling sedikit 25% dari modal dasar.

5. Macam-macam Saham dalam Perseroan Terbatas

UUPT memperbolehkan perseroan dalam Anggaran Dasarnya menetapkan 1 (satu) atau lebih jenis klasifikasi saham, adapun beberapa klasifikasi jenis saham, adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Saham biasa (*common stocks, common share, ordinary share*), merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, memiliki hak untuk menerima deviden yang dibagikan, dan mempunyai hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
- b. Saham dengan Tanpa Hak Suara (*non voting share*), adalah saham yang pemiliknya tidak berhak mengikuti RUPS karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan perseroan.

Saham dengan Hak Khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris, dimana pemilik saham ini memiliki hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschaprechten*) yaitu hak khusus untuk mencalonkan

⁸¹ M. Yahya Harahap, S.H., Op.Cit, hlm 236

⁸² M. Yahya Harahap, S.H, Op.cit hlm 264

- a. [Redacted]
- b. [Redacted]
- c. [Redacted]
- d. [Redacted]
- e. [Redacted]

6. Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas, salah satu hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak suara dalam RUPS yang memiliki prinsip satu saham satu suara (one share one vote), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPT yang berbunyi setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pasal 48 UUPT mengatur bahwa Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 UUPT memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.

Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan,

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007.

7. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Pasal 3 UUPT menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

8. Organ dalam Perseroan Terbatas

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 UUPT bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Terdapat 2 (dua) macam RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

RUPS diatur dalam Pasal 75 dan 76 UUP, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
- 4) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Dewan Direksi

Pasal 1 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menjalankan kepengurusan perseroan merupakanlah tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 UUPT. Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan perseroan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.⁸³ *Ultra vires* adalah sebuah doktrin yang memberikan pengertian bahwa terdapat tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari sebuah perseroan. Dengan demikian, direksi mempunyai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.

c. Dewan Komisaris

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawas-
an secara umum dan/atau

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 347

1 khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UUPT adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

1 9. Merger, Konsolidasi, Akuisisi Perseroan Terbatas, dan Pemisahan Perseroan Terbatas

a. Merger

Terdapat beberapa istilah untuk merger, yaitu penggabungan, *overname*, *konsolidatie*. Kamus Belanda-Indonesia menggunakan istilah fusie terhadap istilah penggabungan.

Merger/ Penggabungan menurut pasal 1 ayat (9) UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Terdapat beberapa bentuk klasifikasi merger, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

1) *Horizontal merger*, merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan dalam bidang usaha yang sama, misalkan bank dengan

⁸⁴ M. Yahya Harahap, hlm. 484

1
bank.

- 2) *Vertical merger*, merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan, dimana diantara perseroan yang bergabung terdapat keterkaitan input dan output maupun keterkaitan pemasaran. *Congenitive merger*, yaitu penggabungan dua atau lebih perseroan yang kegiatan usahanya sejenis atau dalam industri yang sama akan tetapi tidak memproduksi barang yang sama dan tidak memiliki keterkaitan supplier.
- 3) *Conglomerate merger*, yaitu penggabungan dua atau lebih perseroan yang kegiatan usahanya di dua bidang industri yang berbeda.

Merger dibuat dalam suatu akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dimintakan persetujuan kepada Menteri apabila mengubah Anggaran dasar dan diberitahukan kepada Menteri apabila tidak mengubah Anggaran Dasar.

b. Konsolidasi

Pengertian konsolidasi menurut pasal 1 ayat (10) UUPT, Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Dengan kata lain, konsolidasi dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

$$PT A + PT B + PT C = PT X$$

Semua perseroan yang melebur hilang dan menjadi perseroan yang benar benar baru

c. Akuisisi/ Pengambil alihan

Definisi akuisisi terdapat pada Pasal 1 ayat (11) UUPT yang menyatakan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham, dapat dilakukan oleh badan hukum maupun oleh orang perseorangan. Pengambilalihan merupakan pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Pengambilalihan dibuat dengan menggunakan akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan baru berlaku setelah memperoleh persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri.

d. Pemisahan

Definisi pemisahan terdapat dalam pasal 1 ayat (12) UUPT yang menyatakan bahwa Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Dalam Pasal 135 UUPT, Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pemisahan murni; yaitu pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum Pemisahan tidak murni, yaitu pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pembubaran dan Hapusnya Perseroan Terbatas

Pasal 142 UUPT, menyatakan bahwa pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a) berdasarkan keputusan RUPS;
- b) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c) berdasarkan penetapan pengadilan;
- d) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan

e)

f)

2)

status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan

1

B. BUMN

1. Pengertian BUMN

Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut dengan BUMN) diatur dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya akan disebut dengan UU BUMN).

Pengertian BUMN menurut UUBUMN Pasal 1 ayat (1) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) jenis BUMN menurut Pasal 9 UUBUMN, yaitu:

- a. Perum; dan
- b. Persero.

2. Perum

a. Pengertian Perum

Pasal 1 ayat (4) UUBUMN mengatur bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

b. Pendirian Perum

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan (Pasal 35 ayat (1) UU BUMN).

c. Status Badan Hukum Perum

Perum yang didirikan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya (Pasal 35 ayat (2) UU BUMN).

d. Modal Perum

Modal Perum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum

e. Organ Perum

Organ Perum (Pasal 37 UUBUMN), adalah sebagai berikut:

- 1) Menteri, berwenang memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali

- _____ :
- a. _____ ;
- b. _____ ;
- c. _____ .
- 2) _____ .
- 3) _____ .

1

3. Persero

a. Pengertian Persero

Pengertian Persero sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU BUMN, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham-nya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

- 1) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- 2) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

b. Pendirian Persero

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU BUMN).

c. Status Badan Hukum Persero

persero baru memperoleh status badan hukum apabila akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sesuai ketentuan dalam UUPA.

d. Modal Persero

Modal persero terbagi dalam saham, dimana minimal 51% bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan dan sisanya merupakan modal yang diperoleh dari pemilik saham lain.

e. Saham Persero

Jenis-jenis saham persero sama dengan saham dalam perseroan terbatas pada umumnya. Dalam persero, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara

f. Organ Persero

Pasal 13 UUBUMN menyatakan bahwa organ persero adalah:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan kewenangan perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero, investasi dan pembiayaan jangka Panjang, kerja sama Persero, pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, dan pengalihan aktiva.
- 2) Direksi, yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS, Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan, akan tetapi Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

- 3) Komisaris, bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- 4) Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 1 ayat (11) UUBUMN)

Restrukturisasi BUMN dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Pelaksanaan restrukturisasi tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Tujuan restrukturisasi adalah untuk:

- 1) meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
- 2) memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
- 3) menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
- 4) memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Restrukturisasi meliputi:

- 1) restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:
 - a) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - b) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
 - c) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Sedangkan Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (Pasal 1 ayat (12) UU BUMN).

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a) industri/sector usahanya kompetitif; atau
- b) industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b) Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a) penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b) penjualan saham langsung kepada investor;
- c) penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

C. KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *cum* (dengan) dan *aperari* (bekerja), dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, dalam bahasa belanda *Cooperative Vereniging*. Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Pendirian Koperasi

Koperasi didirikan dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan berbahasa Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Koperasi Skunder dibentuk sekurang–kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

3. Status Badan Hukum Koperasi

Status badan hukum Koperasi baru akan diperoleh setelah akta pendirian dan anggaran dasar koperasi memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi. Pengesahan akta pendirian tersebut diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

4. Modal Koperasi

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

- 1) Modal sendiri dapat berasal dari:
- 2) Simpanan Pokok;
- 3) Simpanan Wajib ;

- 4) Dana Cadangan ;
- 5) Hibah.

Modal Pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;

5. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Beberapa hal mengenai keanggotaan koperasi menurut Pasal 19 UU perkoperasian, adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- 2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- 3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
- 4) Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

6. Organ Koperasi

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

Rapat Anggota; merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara .

Pengurus; Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan. Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa

Pengawas, Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

7. Macam-macam Koperasi

Jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer; merupakan koperasi yang anggotanya merupakan orang perseorangan (Minimal anggota 20 orang)
- b. Koperasi Sekunder; merupakan koperasi yang beranggotakan Koperasi Primer (minimal anggota 3 unit Koperasi Primer)

8. Pembubaran dan Hapusnya Koperasi

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Keputusan Rapat Anggota, Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan pemerintah.
- b. Keputusan Pemerintah, dalam hal ini apabila terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU; kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; atau kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan .

D. PERUSAHAAN KELOMPOK

1. Pengertian Perusahaan Kelompok

Di Indonesia istilah perusahaan kelompok lebih dikenal dengan konglomerasi. Kata konglomerasi berasal dari kalimat bahasa Inggris yaitu conglomerate. Menurut Black Law Dictionary pengertian conglomerate berarti “*a corporation that owns unrelated enterprises in wide variety of industry*”.⁸⁵

Menurut Christianto Wibisono, yang dimaksud dengan perusahaan kelompok ialah salah satu bentuk usaha yang merupakan penggabungan atau pengelompokan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan baik vertikal maupun horizontal.⁸⁶

Emmy Pangaribuan mendefinisikan perusahaan kelompok sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.⁸⁷

2. Cara Terjadinya Perusahaan Kelompok

Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu cara pembentukan perusahaan grup adalah melalui merger. Sedangkan Sri Redjeki Hartono lebih lanjut mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah

⁸⁵ Abriged, 2000, Black's Law Dictionary 7th Edition, St. Paul Minnesota, West Publishing Co, hlm. 242.

⁸⁶ Sulistiawaty, Tanggung jawab perusahaan Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak, Tesis Pasca Sarjana, UGM, 2008, hlm. 43

⁸⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan kelompok, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm 1

1 untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan.⁸⁸

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dalam hal terjadinya merger pada perusahaan kelompok merupakan hubungan hukum kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dengan anak perusahaan.

3. Aspek Hukum Perusahaan Kelompok

Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalamnya adalah badan-badan usaha yang masing-masing merupakan sebuah badan hukum tersendiri, konsekuensinya perusahaan-perusahaan yang terkait dalam perusahaan grup mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing. Mereka tidak dapat ikut bertanggung jawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu perusahaan di dalam kelompok dengan pihak ketiga. Bahkan mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa perusahaan yang mengadakan perjanjian dengannya adalah anggota pada suatu kelompok perusahaan.⁸⁹

4. Aspek Ekonomi Perusahaan Kelompok

Menurut Emmy Pangaribuan, perusahaan kelompok itu tersusun dalam suatu kesatuan ekonomi.⁹⁰ Meski begitu, unsur kesatuan dari sudut ekonomi tidaklah berarti menjadi suatu keharusan bahwa di dalam susunan perusahaan-perusahaan itu masing-masing perusahaan ke luar harus bertindak sebagai kesatuan ekonomi. Karena jika ditinjau dari segi pendekatan hukum, bahwa masing-masing perusahaan anak maupun perusahaan induknya secara yuridis berkedudukan terpisah secara mandiri. Oleh karena itu sangatlah penting dibedakan antara kesatuan ekonomi dalam perusahaan induk dengan

⁸⁸ Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 50

⁸⁹ R. Murjiyanto, 2002, *Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, hlm 69.

⁹⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, hlm 2

1

“.⁹¹Sedang yang dimaksud dengan cabang atau branch ialah “*unit or part of a company. This not separately incorporated*”.⁹²

⁹¹ Ray August, *Internasional Businnes Law text Cases and Readings 3rd Edition*, (NJ 07458, Prentice Hall Upper Saddle River, 1999), hlm. 197

⁹² Ibid

A. PENGERTIAN KEPAILITAN

Pengertian tentang kepailitan yang dikemukakan para ahli beragam. Black's Law Dictionary memberikan definisi pailit atau "bankrupt adalah "the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt".

Definisi pailit sebagaimana yang dikemukakan oleh Black's Law Dictionary mengindikasikan bahwa pailit sangat erat kaitannya dengan ketidakmampuan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo.⁹³ Ketidakmampuan tersebut harus dilakukan melalui suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, mau- pun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁹⁴

Pengajuan permohonan pernyataan pailit dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tujuan Asas publisitas adalah agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui keadaan dari debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun

⁹³ Black's Law Dictionary dikutip dari Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc.cit.

⁹⁴ Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Ctk.2, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2003, hlm.84

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹⁵ Oleh karena sangat penting adanya suatu permohonan pailit ke pengadilan sehingga pihak ketiga yang berkepentingan tahu keadaan dari debitor yang selanjutnya hal ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.⁹⁶ Pengertian atau arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan juga dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang ativanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.⁹⁷

Walaupun demikian, orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar di- capainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.⁹⁸

Dilihat dari segi tata Bahasa Indonesia, kepailitan memiliki arti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.⁹⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan:

⁹⁵ Sigit Priyono, Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit” Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm.21.

⁹⁶ Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm.83.

⁹⁷ Black, Henry Campbell, 1968: 186 dan Abdurrachman, a.; 1991: 89 dikutip dari Munir Fuadi, *Op.cit*. hlm 7.

⁹⁸ *Op.cit*. hlm 8.

⁹⁹ Gunawan Widjaja, *Op.cit*. hlm.83.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan peberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan kepailitan adalah merupakan sita umum terhadap semua kekayaan Debitor yang nantinya masuk dalam bundle pailit. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan status pailit yang diberikan kepada debitor akan memberi konsekwensi hukum terhadap debitor dimana debitor otomatis tidak lagi memiliki hak atas penguasaan harta kekayaannya.

B. SYARAT PAILIT

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang- Undang Kepailitan) dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih. Adanya debitor.

Apabila ditelusuri, terdapat persamaan antara konsep kepailitan yang dianut oleh barat dengan konsep kepailitan dalam Islam dimana keduanya sama-sama mengenal konsep ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan dan debitor memiliki aset yang jumlahnya lebih kecil dari pada jumlah utangnya terhadap kreditor.¹⁰¹

Menurut hukum kepailitan barat, untuk menguji keadaan debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak dapat digunakan salah satu konsep. Konsep ini adalah apakah debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan, atau keadaan di mana harta jumlah utang yang dimiliki melebihi hartanya.¹⁰² Keadaan kembali menunjukkan adanya persamaan antara filosofi kepailitan dalam konsep barat dengan filosofi kepailitan dalam konsep

¹⁰⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹⁰¹ Siti Anisah, Op.cit. hlm 373.

¹⁰² Ibid.

Islam yang keduanya sama-sama mengakui bahwa debitor pailit adalah debitor yang memiliki jumlah utang yang lebih besar daripada jumlah asetnya.

Pada hukum Islam, secara kumulatif terdapat dua persyaratan pernyataan pailit kepada debitor (Ifilas) yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya unsur perdagangan atau bisnis (al-Shifat al-Tijariyah).
2. Ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang (al-Tawaqquf'an al-Daf'i).

Ifilas merupakan keadaan yang pengaturannya dibuat secara khusus, yaitu hanya untuk perdagangan atau bisnis. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan hukum tentang Ifilas tidak berkaitan dengan hal lainnya.¹⁰³

Apabila telah terpenuhi unsur perdagangan, selanjutnya adalah pembuktian mengenai apakah debitor telah benar-benar tidak mampu ataukah debitor masih mampu untuk melunasi utang-utangnya. Ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya (al-Tawaqquf'an al-Daf'i) menjadi salah satu syarat kumulatif (setelah syarat pertama, yaitu adanya unsur perdagangan atau bisnis) yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seseorang maupun dirinya sendiri. Artinya, apabila seseorang hendak mengajukan permohonan pailit, baik untuk dirinya sendiri (debitor) maupun orang lain (kreditor atau al-Niyabah al-'ammah) harus dapat membuktikan kedua hal di atas, yaitu adanya unsur perdagangan (al-shifat al-Tijariyah) dan adanya bukti mengenai keadaan tidak mampu debitor untuk melunasi utang-utangnya.¹⁰⁴

C. PIHAK TERKAIT DALAM KEPAILITAN

1. Pemohon pailit

Pemohon pailit adalah orang atau pihak yang mengambil inisiatif untuk melakukan permohonan pailit terhadap debitor pailit. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai siapa saja yang berhak menjadi pemohon pailit sebagaimana berikut:¹⁰⁵

¹⁰³ Ibid.hlm. 374

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Munir Fuady, Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek, Cetakan ke VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 35-36

- a. Pihak debitor itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
- c. Pihak kejaksaan apabila menyangkut kepentingan umum
- d. Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah suatu bank, namun semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan maka yang berhak bukan lagi Bank Indonesia melainkan OJK
- e. Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Namun semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan maka yang berhak bukan lagi BAPEPAM melainkan OJK
- f. Menteri Keuangan bila debitor perusahaan adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, namun dalam hal ini semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan maka yang berhak bukan lagi Menteri Keuangan melainkan OJK
- g. Likuidator wajib melakukan permohonan kepailitan apabila menurut perkiraan likuidator kekayaan sebuah perseroan tidak lebih besar daripada utangnya, dan likuidator hanya dibatasi untuk hal tersebut. Walaupun demikian hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila undang-undang menentukan lain atau jika ada persetujuan dari kreditor untuk melakukan penyelesaian di luar kepailitan.

2. Debitur pailit

Debitur pailit adalah pihak yang memiliki lebih dari satu kreditor dan setidaknya satu dari utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pihak debitor adalah pihak yang dimohonkan atau melakukan permohonan pailit.¹⁰⁶

3. Hakim niaga

Perkara kepailitan akan ditangani oleh pengadilan niaga oleh karena itu yang akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut juga merupakan hakim niaga secara majelis.

¹⁰⁶ Ibid, hlm.36

4. **Hakim pengawas**

Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberesan harta pailit. Ada beberapa tugas dan wewenang dari hakim pengawas yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan yang antara lain dapat ditemukan pada vide Pasal 36, vide Pasal 57 ayat (3), vide Pasal 69 ayat (3), vide Pasal 69 ayat (5), vide Pasal 74 ayat (1), vide Pasal 74 ayat (3), vide Pasal 80 ayat (1), vide Pasal 80 ayat (2) a, vide Pasal 80 ayat (2) b, vide Pasal 86 ayat (1), vide Pasal 86 ayat (2), vide Pasal 99 ayat (1), vide Pasal 104 ayat (1), dan vide Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan.¹⁰⁷

5. **Kurator**

Kurator memiliki peran penting dalam perkara kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

6. **Panitia kreditor**

Panitia kreditor adalah perwakilan dari pihak kreditor yang mempejuangkan segala kepentingan dari pihak kreditor. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan panitia kreditor dibedakan menjadi dua macam:¹⁰⁸

- a. Panitia kreditor sementara, adalah panitia yang penujukannya tercantum dalam putusan pailit
- b. Panitia kreditor tetap, adalah panitia yang eksistensinya karena dibentuk oleh hakim pengawas apabila tidak diangkat kreditor semetara dalam putusan pailit.

Panitia kreditor sementara dapat diganti dengan panitia kreditor tetap oleh hakim pengawas atau dapat juga membentuk panitia kreditor tetap

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Ibid, hlm.36-38

1 apabila ada permintaan dari kreditor konkuren dan hal tersebut berdasarkan putusan kreditor konkuren suara terbanyak biasa.¹⁰⁹

7. **Pengurus**

Pengurus hanya dapat dijumpai dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara garis besar pihak yang dapat menjadi pengurus adalah:¹¹⁰

- 1) Pihak perorangan yang berdomisili di Indonesia dengan keahlian khusus untuk melakukan pengurusan harta debitor
- 2) Telah terdaftar pada departemen yang berwenang.

D. **AKIBAT HUKUM KEPAILITAN**

1. **Boleh dilakukan kompensasi hutang**

Perjumpaan utang biasa juga disebut dengan istilah kompensasi utang. Salah satu alasan hapusnya utang karena terjadinya perjumpaan utang. Pada Pasal 1425 KUHPerdato jo Pasal 1426 KUHPerdato diatur bahwa apabila antara dua orang (pihak) saling berutang maka terjadilah perjumpaan utang di antara mereka yang meng- hapuskan utang-utang yang ada di antara mereka yang saat itu ada secara timbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Secara tegas Pasal 1427 KUHPerdato dikatakan bahwa mengenai perjumpaan utang hanya terjadi apabila dua utang yang sama dan dapat diselesaikan serta ditagih seketika.¹¹¹

Adapun Undang-Undang Kepailitan juga mengatur mengenai perjumpaan utang. Perjumpaan utang dalam Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 52 Ayat (1). Pada pasal tersebut diatur tegas bahwa¹¹²

“setiap orang yang mempunyai baik utang maupun piutang terhadap debitor pailit, berhak meminta diadakannya perjumpaan utang apabila baik utang maupun piutang tersebut kedua-keduanya diterbitkan sebelum

¹⁰⁹ Ibid, hlm.38-39

¹¹⁰ Ibid, hlm.40

¹¹¹ Gunawan Widjaja, *Op cit*, hlm. 106-107

¹¹² *Ibid*, 108

pernyataan pailit ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan debitor pailit sebelum pernyataan pailit diucapkan”

¹ Berdasarkan isi pasal 52 Ayat (1) diatas dapat diketahui esensi dari perjumpaan utang hanya dapat dilakukan untuk utang dan piutang yang terjadi pada saat sebelum terjadi atau adanya putusan pailit.¹¹³

2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan

Kontrak timbal balik antara debitor dan kreditor dapat dilanjutkan meskipun telah terjadi pailit dengan catatan kontrak tersebut dibuat sebelum debitor pailit dan seluruh prestasi antara keduanya belum dipenuhi. Dalam hal ini kreditor dapat meminta kepastian dari kurator terkait dengan kelanjutan pelaksanaan kontrak beserta waktu pelaksanaannya. Apabila kontrak tetap dilanjutkan maka kreditor dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan kesanggupan untuk tetap melaksanakan dan melanjutkan kontrak, hal ini sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan. Ada beberapa jaminan yang dimungkinkan dalam hal ini antara lain dapat berupa personal garansi, bank garansi, atau jaminan kebendaan.¹¹⁴

3. Berlaku penangguhan eksekusi jaminan

Secara prinsip kepailitan tidak menghalangi dilakukannya eksekusi terhadap jaminan preferen, kecuali jaminannya berupa uang tunai. Meskipun demikian Pasal 56A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa kurator berhak untuk melakukan penangguhan eksekusi dengan jangka waktu paling lama selama Sembilan puluh hari dihitung sejak tanggal putusan paili ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa dilakukan penangguhan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Alasan dari pemberian hak terhadap kurator melakukan penangguhan antara lain untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian atau untuk mengoptimalkan harta pailit, selain itu adanya penangguhan juga dapat memberikan kesempatan bagi kurator untuk bekerja secara optimal.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Munir Fuady, *Opcit*, hlm. 64

¹¹⁵ Gunawan Widjaja, *Opcit*, hlm.113

1 Selama masa penangguhan segala bentuk tuntutan pelunasan piutang tidak dapat diajukan ke sidang badan peradilan. Selain itu pihak kreditor maupun pihak ketiga tidak dapat mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Adapun harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*) meski- pun harta tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.¹¹⁶

4. Berlaku *actio pauliana*

Sebelum ada pernyataan pailit tidak menutup kemungkinan debitor melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditor. Sebagai contoh debitor tidak beritikad baik untuk membayar utang-utangnya. Untuk menyelamatkan asetnya agar tidak masuk kedalam harta pailit kreditor bisa saja mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan telah mengantisipasi agar segala bentuk transaksi yang dilakukan debitor dan menyebabkan kreditor dirugikan dapat dibatalakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Kepailitan. Adapun upaya yang dilakukan untuk membatalkan transaksi yang dapat merugikan kreditor dikenal dengan istilah *Actio Pauliana*.¹¹⁷

5. Berlaku sita umum atas harta debitor

Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Salah satu dari akibat putusan pailit adalah adanya sita umum terhadap kekayaan debitor yang masuk pada harta pailit. Hakikat dari sita umu terhadap kekayaan debitor adalah untuk menghentikan adanya perebutan harta pailit oleh para kreditor. Selain itu sita umum juga bertujuan agar menghentikan segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh debitor yang berakibat pada berkurangnya harta pailit sehingga dapat merugikan pihak kreditor. Sita umum terhadap harta pailit terjadi demi hukum. Sita umum juga mengangkat sitaan khusus

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Munir Fuady, *Opcit*, hlm. 64

lainnyajika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan.¹¹⁸

Ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang- Undang Kepailitan. Adapun hal-hal yang dimaksud antara lain dapat berupa benda, termasuk hewan ternak yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya. Alat-alat kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya dan bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh debitor dan keluarganya juga termasuk dalam harta yang dikecualikan dari harta pailit. Selain itu segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atas jabatan atau jasa, upah pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sesuai dengan yang ditentukan oleh hakim pengawas juga termasuk dalam benda yang dikecualikan dari harta pailit. Hal lain yang dikecualikan dari harta pailit adalah uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.¹¹⁹

6. Putusan pailit berlaku juga bagi suami/isteri

Perkawinan dapat dilakukan dengan pemisahan harta atau dengan persatuan harta. Undang-undang Kepailitan pada Pasal 23 menyatakan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit maka yang pailit termasuk juga istri atau suaminya selama perkawinan dilakukan persatuan harta. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan seluruh harta menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Pengecualian tersebut antara lain adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta benda yang merupakan hadiah atau warisan.¹²⁰

¹¹⁸ MHadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.163-164

¹¹⁹ *Ibid*, 164

¹²⁰ Munir Fuady, *Opcit*, hlm. 65-66

7. **Debitur kehilangan hak mengurus**

Selain hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu akibat kepailitan yang sangat fundamental adalah debitur pailit kehilangan haknya dalam mengurus kekayaannya serta menguasai kekayaannya yang masuk ke dalam harta pailit. Hal ini akan dimulai terhitung sejak pukul 00.00 dari sejak hari putusan pailit diucapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 U Undang-Undang Kepailitan. Walaupun demikian tidak kehilangan hak menguasai dan mengurus debitur tidak berlaku untuk semua hal. Hal lain yang pengurusan dan penguasaannya tetap berada ditangan debitur misalnya hak untuk mengurus keluarganya.¹²¹

8. **Perikatan yang dibuat setelah putusan pailit tidak dapat dibayar**

Apabila ada perikatan yang dibuat oleh debitor pailit dengan kreditornya setelah adanya putusan pailit maka utang yang timbul dari perikatan tersebut tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan harta pailit kecuali perikatan atau kontrak tersebut dapat memberikan penambahan terhadap harta pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan.¹²²

a. **Gugatan hukum harus dilakukan oleh/terhadap kurator**

Apabila ada gugatan hukum yang berkenaan dengan harta pailit debitur maka gugatan tersebut haruslah diajukan oleh atau terhadap kurator. Selain itu meskipun gugatan terhadap debitur pailit menyebabkan debitur pailit dihukum, penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²³

b. **Pekara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator**

Akibat hukum lainnya dari kepailitan adalah perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator. Hal ini terjadi apabila debitur telah terlebih dahulu digugat melalui jalur gugatan biasa oleh kreditor dan ditengah-tengah proses tersebut ternyata debitur dipailitkan. Ada beberapa penyelesaian apabila hal tersebut terjadi.¹²⁴

¹²¹ *Ibid*, hlm. 66

¹²² *Ibid*

¹²³ *Ibid*, hlm. 66-67

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 67-68

- 1) Apabila tergugat (debitor) pailit dapat dimintakan perkara biasa untuk sementara waktu dihentikan dan perkara diserahkan kepada kurator.
- 2) Apabila kurator tidak mengindahkan panggilan untuk penyerahan perkara kepadanya, tergugat berhak agar perkara digugurkan. Sedangkan apabila permohonan tidak dilakukan maka perkara antara debitor pailit dan tergugat dapat diteruskan tanpa adanya pembebanan kepada harta pailit.
- 3) Kapanpun kurator dimungkinkan untuk mengambil alih perkara tersebut
- 4) Kreditor (penggugat dapat meminta agar perkara di- tangguhkan dan selama masa penangguhan kreditor dimungkinkan untuk menarik kurator ke dalam per- kara yang bersangkutan yang menyebabkan debitor pailit terbebas dari perkara tersebut.
- 5) Dalam hal kurator datang memenuhi panggilan hakim maka putusan pengadilan akan dapat berpengaruh terhadap harta pailit.
- 6) Apabila gugatan kreditor dalam rangka untuk meme- nuhi perikatan yang berkaitan dengan harta pailit, maka perkara dapat ditunda dan kemudian dilanjutkan apabila ada bantahan terhadap tuntutan tersebut pada saat verifikasi dan pihak yang membantah menjadi pihak yang menggantikan posisi debitor pailit dalam perkara yang bersangkutan.
- 7) Penundaan perkara tidak dibutuhkan apabila sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan perkara telah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputuskan.

9. Semua penyitaan dibatalkan

Apabila telah ada putusan untuk dilakukan sita ter- hadap harta debitor yang telah atau belum dilaksanakan dan pada saat yang sama juga dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan maka sitaan tersebut batal. Untuk memperkuat hal tersebut hakim pengawas dapat diminta untuk melakukan pencoretan sita. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

[Redacted text block]

125

[Redacted text block]

kewenangan

mendapat persetujuan dari pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan

[Redacted text block]

126

[Redacted text block]

¹²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Cetakan IV, Edisi Baru, Jakarta, 2010, hlm.328
¹²⁶ *Ibid*, hlm.330

ditagih kepada kreditor.³⁶ Apabila ditelaah sekalipun Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan pengajuan PKPU diprakarsai oleh pihak kreditor namun rencana perdamaian tidak diajukan oleh pihak kreditor melainkan pihak debitor.¹²⁷

Tujuan dari adanya PKPU sesungguhnya memberikan kesempatan kepada debitor yang diperkirakan masih mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengadakan perdamaian/ accord dengan seluruh kreditor konkuren. Oleh karena itu isi dari accord bisa termasuk restrukturisasi utang- utang/piutang kreditornya namun dengan jangka waktu 270 hari. Maksud dari 270 hari sesungguhnya buka waktu untuk melunasi utang sampai dengan selesai. Maksud dari 270 hari adalah jangka waktu untuk proses penyelesaian utang. Jangka waktu 270 hari adalah proses untuk mencapai kesepakatan apakah pihak kreditor dan debitor bersepakat dilakukannya restrukturisasi utang. Namun apabila dalam kurun waktu 270 hari tidak ada kesepakatan maka terhadap debitor dapat langsung dijatuhkan penetapan pailit.¹²⁸

Adapun prosedur permohonan PKPU dapat diuraikan sebagaimana berikut:¹²⁹

1. Permohonan penundaan kewajiban membayar utang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat kedudukan Debitor dan ditandatangani oleh Debitor bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Permohonan tersebut dapat bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Permohonan tersebut dapat bersama-sama dilampirkan rencana perdamaian atau setelah permohonan tersebut. Proposal rencana perdamaian tersebut agar para pihak dapat mempertimbangkan rencana perdamaian misalnya dengan jalan melakukan restrukturisasi utang- utangnya.
2. Apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan pembayaran utang harus

¹²⁷ *Ibid*, hlm.331

¹²⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 141

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 145-146

- diputuskan terlebih dahulu dan Pengadilan Niaga wajib mengabulkan permohonan tersebut dan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat seorang atau lebih pengurus yang nantinya bersama dengan pengurus untuk mengurus harta debitor.
1. Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan Niaga melalui pengurus harus segera memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama di hari yang ke-45 setelah putusan PKPU sementara. Setelah itu pengurus harus segera mengumumkan putusan penundaan sementara pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga memuat undangan untuk hadir di sidang yang akan datang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim. Pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang akan datang.
 4. Dalam sidang yang akan datang, pemungutan suara di antara kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian dapat dilakukan apabila Pengadilan Niaga telah menentukan:
 - a. Hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terjena penundaan pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus; dan
 - b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.
 - c. Hari sidang antara waktu penyampaian tagihan dan tanggal pemutusan rencana perdamaian tersebut, harus ada jarak 14 hari.
 5. Dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan dalam poin 1 tersebut di atas, atau apabila belum diberikan suara oleh kreditor terhadap rencana perdamaian, maka debitor dapat meminta agar kreditor menentukan apakah memberikan atau menolak penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, untuk memungkinkan pengurus, debitor dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang akan datang

6. Dalam hal PKPU tetap tersebut disetujui, maka PKPU tetap tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui waktu maksimal 270 hari dihitung sejak putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Persetujuan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ini beserta perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan persetujuan lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari bagian yang diakui atau sementara diakui yang hadir.
7. Dalam hal kreditor konkuren tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang, secara tetap atau perpanjangannya, apabila sudah melebihi waktu maksimu 270 hari atau jumlah hari yang telah ditetapkan belum juga tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka atas pemberitahuan oleh pengurus Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa Debitor dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
8. Pernyataan bahwa debitor telah pailit tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian di mana permohona penundaan kewajiban pembayaran utang telah diumumkan berdasarkan Pasal 215 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 atas Keputusan Pailit tersebut tidak dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali (lihat Pasal 290 UU No.37 Tahun 2004). Mengapa tidak dibuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pailit setelah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut? Karena, dengan diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berarti debitor sudah mengakui bahwa dia dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

Adapun pengakhiran dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berakhir karena beberapa keadaan yang antara lain:

1. Karena kesalahan debitor
2. Dicabut karena keadaan harta ditor sudah membaik
3. Berakhir karena tercapai perdamaian
4. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak
5. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga
6. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan

- 1
7. Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui
8. Berakhir karena tidak tercapai perdamaian
9. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditor

A. PENGERTIAN HAKI

Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization) pengertian HKI adalah “the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields, apabila diterjemahkan menjadi hak/ perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur/ kesusasteraan, dan seni”. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (copyright);
2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:
 - a. Paten(patent);
 - b. Desain industri (industrial design);
 - c. Merek (trademark);
 - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
 - f. Rahasia dagang (trade secret).



1 Rangkaian hak kekayaan Intelektual dalam satu produk barang

1 B. DASAR HUKUM HAKI

Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama The United International Bureau For The

1
Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO).

WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HAKI Sedunia.

Peraturan perundangan HAKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: Octrooi Wet No. 136; Staatsblad 1911 No. 313; Industrieel Eigendom Kolonien 1912; dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pengaturan HKI di Indonesia saat ini adalah dengan Undang Undang sebagai berikut:

1. Hak Cipta, diatur dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Paten, diatur dengan Undang Undang UU nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
3. Merek, diatur dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
4. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), diatur dengan Undang Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
5. Rahasia Dagang, diatur dengan Undang Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. Desain Industri, diatur dengan Undang Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

C. SIFAT HAKI

Beberapa sifat yang dimiliki dalam konsep HKI, diantaranya seperti:

1. Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek.
2. HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

D. PRINSIP - PRINSIP DALAM HAKI

Prinsip-prinsip dalam HKI adalah sebagai berikut:¹³⁰

1. Prinsip ekonomi (the economic argument)
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan (the principle of natural justice) Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahakan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

¹³⁰ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 124

1
3. Prinsip kebudayaan (the cultural argument)

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia

4. Prinsip sosial (the social argument)

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

E. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAKI

Jangka waktu perlindungan berbeda-beda untuk masing-masing Hak, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Cipta, jangka waktu perlindungannya adalah berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal;
2. Hak Paten, untuk Paten biasa diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan, sedangkan Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan
3. Hak Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
4. Hak Desain Industri, Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
5. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap desain yang telah didaftarkan adalah 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan.
6. Rahasia Dagang, Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang adalah selama informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya
7. Perlindungan Varietas Tanaman, adalah 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan (sejak tanggal pemberian perlindungan varietas tanaman).

F. PERALIHAN HAKI

HKI dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (intangible objects) dan dapat diperalihkan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. wakaf;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Hak Cipta, pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan.

G. LISENSI HAKI

Salah satu tata cara pengalihan HKI adalah dengan perjanjian lisensi, perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Hak terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut.

Pemberian lisensi harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal HKI dan dimuat dalam berita acara. Lisensi tidak bias diberikan bagi beberapa jenis HKI tertentu seperti merek kolektif.

Ada 3 (tiga) macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik Hak Paten, yaitu:¹³¹

¹³¹ Prof. Tim Lindsey, et al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm 200

1. Lisensi eksklusif, dalam perjanjian ini, hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan, setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang patenpun tidak berhak menjalankan invensinya.
2. Lisensi tunggal, dalam perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, akan tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.
3. Lisensi non eksklusif, dalam perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada beberapa pihak lain, dan juga pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

H. HAK MORAL HAKI

Hak Moral merupakan salah satu hak yang melekat pada Hak Cipta, Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

I. PEMBAGIAN HAKI

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, yaitu hak untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Selain Hak Moral dan Hak Ekonomi, terdapat Hak Terkait, Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan, yaitu hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran

12
Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas (Pasal 40 UU Hak Cipta):

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

1
Jika terdapat pelanggaran Hak Cipta, sesuai dengan Undang Undang Hak Cipta, maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa

permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait

Selain gugatan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

2. Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis). Ada beberapa jenis merek, yaitu:

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pemberian hak atas Merek dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem deklaratif (first to use principle); siapa yang pertama kali menggunakan suatu merek, dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan;
- b. Sistem konstitutif (first to file); pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek, pendaftar pertama adalah satu-satunya pihak yang berhak secara eksklusif atas merek yang bersangkutan.

Merek dapat didaftar apabila memenuhi syarat substantif merek, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. memiliki daya pembeda;
- c. tidak menjadi milik umum; atau
- d. Bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- e. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan merek yang terdaftar lebihdahulu untuk barang atau jasa yang sejenis
- f. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis
- g. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang

- dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
 - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
 - g. Bukan merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - h. Bukan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - i. Bukan merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.



Contoh kemiripan merek mie instan di Indonesia

Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan, wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal, dan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan di-umumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Indikasi geografis adalah penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah, atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk (sebagai contoh Kopi Toraja, Apel Malang).



contoh indikasi geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Penyebutan tersebut harus ada hubungannya dengan produk yang dihasilkan, berdasarkan sifat khas (characteristic qualities) dari produk.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis merupakan:

- a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri.
- b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

3. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (pasal 1 ayat (1) UU Paten)

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (pasal 1 ayat (2) UU Paten). Sedangkan Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (pasal 1 ayat (3) UU Paten).

Paten meliputi:

- a. Paten; yaitu perlindungan yang diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri; dan
- b. Paten sederhana, yaitu perlindungan yang diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri

Syarat Invensi yang dapat dipatenkan adalah sebagai berikut:

- a. Invensi tersebut harus baru; ada unsur kebaruan (novelty); suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yaitu teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - 1) Tanggal Penerimaan; atau
 - 2) Tanggal prioritas.
- b. Invensi tersebut mengandung langkah inventif (inventive step); inventif yaitu bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya; Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- c. Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability), Industrial applicability/ industrial utility bermakna bahwa produk atau proses yang akan dipatenkan itu dapat digunakan dalam industri dan perdagangan.

Jika berupa produk, maka harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama; Jika berupa proses, maka harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek (untuk menghasilkan produk). Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau

- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

1

4. Desain Industri

Desain Industri diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri). Sedangkan Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Pemberian hak ini diberikan berdasarkan permohonan.

Objek Desain Industri adalah karya berupa pola (pattern) yang digunakan untuk memproduksi barang melalui kegiatan/ proses industri.

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak.

Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain


5. Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu, diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.



Gambar sirkuit terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu tidak hanya mencakup perlindungan hukum terhadap sirkuit terpadu dalam bentuk jadi, melainkan juga dalam bentuk setengah jadi (dengan pertimbangan dapat berfungsi secara elektronik)

Untuk memperoleh perlindungan, maka harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk DesainTata Letak SirkuitTerpadu yang orisinal. Orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Hak eksklusif pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, adalah untuk:

- a. Hak untuk melaksanakan desain yang dimilikinya ;dan
- b. Hak untuk melarang pihak lain yang tanpa per- setujuannya membuat, memakai, menjual, meng- impor, mengekspor, dan mngedarkan barang yang berhubungan dengan desain tata letak sirkuit ter- padu tersebut.

6. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak dike- tahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila infor- masi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

- a. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- b. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- c. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:
 - 1) menggunakan sendiri RahasiaDagang yang di- milikinya;

- 2) memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

7. Perlindungan Varietas Tanaman

Latar belakang perlindungan varietas tanaman baru di Indonesia adalah sebagai berikut:



- a. UU Paten tidak melindungi invensi terhadap semua makhluk hidup, proses biologis yang esensial untuk memproduksi jenis baru tanaman/hewan;
- b. Untuk mendorong ilmuwan/perorangan/badan hukum untuk membuat penemuan baru di bidang pemuliaan tanaman guna menghasilkan varietas tanaman baru;
- c. Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di GATT yang salah satu ketentuan yang dihasilkannya adalah mengenai TRIPs

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Syarat varietas tanaman yang dapat dilindungi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Baru; yaitu apabila pada waktu permohonan diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan, atau apabila sudah diperdagangkan, ketentuannya sebagai berikut:
 - 1) Di Indonesia selama 1 tahun; atau
 - 2) Di luar negeri selama 4 tahun (untuk tanaman musiman) atau 6 tahun (untuk tanaman tahunan)
- b. Unik; dapat dibedakan dari varietas yang ada
- c. Seragam; unsur pembeda harus ditemukan dalam semua/kebanyakan tanaman yang dihasilkan varietas tanaman baru
- d. Stabil; ciri-cirinya tetap ada walaupun setelah ditanam berulang kali. dan

- e. Diberi nama; Pemberian nama dilakukan berdasarkan aturan dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan.



contoh varietas tanaman baru yaitu melon salju dan jagung srikandi kuning

1 Pemegang hak PVT adalah pemulia orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya; jika varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pemegang hak PVT adalah pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Jika varietas berdasarkan pesanan, pemegang hak PVT adalah pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Hak pemegang PVT:

- a. Menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain/ badan hukum lain untuk jangka waktu tertentu
- b. Melarang pihak lain membuat/menjual/ menggunakan/ menjual tanaman selama jangka waktu tertentu.

PROFIL PENULIS



22

Dina Susiani, SH.,MH. , adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Universitas Teknologi Surabaya. Selain aktif sebagai akademisi, dunia ketenagakerjaan adalah sebagian dari hidupnya. Memulai karir dibidang Human Resources Development di perusahaan - perusahaan ternama di Indonesia hingga terjun di dunia pendidikan telah digeluti.



25

Dr. Heri Sudarsono, SE.,MM. adalah alumni lulusan UNAIR, STIE PRIMA VISI Surabaya, STIE YAPAN dan Unmer malang. Selain aktif sebagai seorang akademisi, tercatat sebagai Dosen tetap Universitas Teknologi Surabaya, penulis juga aktif sebagai Direktur Akademi Analisis Kesehatan Malang, Ketua IPSAD Brawijaya, Wakil Ketua PSSI Kota Surabaya, Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) wilayah Sidoarjo, Koordinator bidang hukum DPW Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Jawa Timur, Anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (AIPTLMI) di bidang penelitian dan pengembangan.



Dina Susiani, SH.,MH. , adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Universitas Teknologi Surabaya. Selain aktif sebagai akademisi, dunia ketenagakerjaan adalah sebagian dari hidupnya. Memulai karir dibidang Human Resources Development di perusahaan - perusahaan ternama di Indonesia hingga terjun di dunia pendidikan telah digeluti.



Dr. Heri Sudarsono, SE.,MM. adalah alumni lulusan UNAIR, STIE PRIMA VISI Surabaya, STIE YAPAN dan Unmer Malang. Selain aktif sebagai seorang akademisi, tercatat sebagai Dosen tetap Universitas Teknologi Surabaya, penulis juga aktif sebagai Direktur Akademi Analisis Kesehatan Malang, Ketua I PSAD Brawijaya, Wakil Ketua PSSI Kota Surabaya, Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) wilayah Sidoarjo, Koordinator bidang hukum DPW Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Jawa Timur, Anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (AIPTLMI) di bidang penelitian dan pengembangan.

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Bisnis dan Perusahaan masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan perkuliahan, baik untuk para dosen dan mahasiswa program studi Ilmu Hukum maupun program studi Manajemen Bisnis yang membina mata kuliah tersebut, maupun bagi praktisi yang membutuhkan referensi hukum. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum sebagai upaya pengenalan dan perkembangan Hukum Bisnis dan Perusahaan yang perannya semakin penting, sebagai sarana penunjang perlindungan dan perkembangan di dunia kerja maupun perusahaan. Buku teks ini antara lain memuat bahasan :

1. Perusahaan Dan Pengusaha
2. Kewajiban Pengusaha
3. Urusan Perusahaan
4. Perusahaan Yang Tidak Berbadan Hukum
5. Perusahaan Berbadan Hukum
6. Hukum Kepailitan
7. Hak Atas Kekayaan Intelektual



CV. Tahta Media Group
Klaten, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-4428-61-5



9 786236 436615

EBOOK HUKUM BISNIS

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	17%
2	id.scribd.com Internet Source	1%
3	pt.scribd.com Internet Source	1%
4	lbhbuddhis.com Internet Source	1%
5	getsfreebook.com Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	rifqilutfi.blogspot.com Internet Source	1%
8	qdoc.tips Internet Source	1%
9	tama-anindita.blogspot.com Internet Source	1%
10	legalbanking.wordpress.com Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
12	repository.unimal.ac.id Internet Source	< 1%
13	repositori.usu.ac.id Internet Source	< 1%

14	journal.unpar.ac.id Internet Source	< 1%
15	repository.umsu.ac.id Internet Source	< 1%
16	eprints.unm.ac.id Internet Source	< 1%
17	repository.ub.ac.id Internet Source	< 1%
18	deniaadhisti10.blogspot.com Internet Source	< 1%
19	sisildiaz.blogspot.com Internet Source	< 1%
20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	< 1%
21	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	< 1%
22	books.google.com Internet Source	< 1%
23	dspace.uui.ac.id Internet Source	< 1%
24	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	< 1%
25	issuu.com Internet Source	< 1%
26	d4tlm.umsida.ac.id Internet Source	< 1%
27	repository.widyamataram.ac.id Internet Source	< 1%
28	Supriyanto Supriyanto. "MODEL PENGAJARAN ILMU TAUHID DI PONDOK PESANTREN AT-TAUHIDIYAH CIKURA BOJONG TEGAL DAN	< 1%

IMPLIKASINYA PADA PEMAHAMAN DAN SIKAP JAMAAHNYA", Jurnal Penelitian Agama, 2015

Publication

29

achmadnizamlaw.wordpress.com

Internet Source

<1%

30

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

EBOOK HUKUM BISNIS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128
